

RANCANGAN PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2018 TENTANG
STANDAR KUALITAS HASIL KERJA
DAN
PENILAIAN PRESTASI KERJA
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf i Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir serta menjamin obyektivitas penilaian terhadap prestasi kerja Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kualitas Hasil Kerja dan Penilaian Prestasi Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kualitas Hasil Kerja dan Prestasi Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5490);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1806)

Memperhatikan

1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 451);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/PERMEN-KP/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 906);

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Kerja Penyesuaian (*Inpassing*) Dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STANDAR KUALITAS HASIL KERJA DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR

Pasal 1

Standar Kualitas Hasil Kerja dan Penilaian Prestasi Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir merupakan acuan bagi Pejabat Penilai dan Tim Penilai Kinerja Instansi dalam melakukan penilaian prestasi kerja Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Instansi daerah.

Pasal 2

Standar Kualitas Hasil Kerja dan Penilaian Prestasi Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
STANDAR KUALITAS HASIL KERJA DAN
PENILAIAN PRESTASI KERJA
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA
EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Penyusunan Standar Kualitas Hasil Kerja dan Penilaian Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir merupakan amanat pasal 5 Ayat 1 huruf I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Republik Indonesia Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Jabatan fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.

B. Tujuan

Standar Kualitas Hasil Kerja dan Penilaian Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir ini bertujuan agar Pejabat Penilai dan Tim Penilai Kinerja Instansi dalam melakukan penilaian prestasi kerja bersifat objektif dan menjadikan peraturan ini sebagai acuan ataupun pedoman untuk menentukan nilai.

C. Definisi

1. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir yang selanjutnya disingkat PELP adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan

wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam lingkungan instansi pusat dan daerah.

2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Standar Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir adalah persyaratan mutu dari suatu kegiatan pengelolaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang harus dipenuhi oleh PELP untuk mendapatkan penilaian kinerja dari Pejabat Penilai Kinerja dan Tim Penilai Kinerja Instansi.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Penilai Kinerja selanjutnya disingkat Pejabat Penilai adalah pejabat yang berkedudukan sebagai atasan langsung PELP yang mempunyai kewenangan melaksanakan Penilaian Kinerja PELP.
6. Sasaran Kerja Pegawai selanjutnya disingkat SKP adalah Rencana Kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PELP.
7. Prestasi Kerja PELP adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PELP sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja dalam melaksanakan kegiatan PELP.
8. Perilaku Kerja PELP adalah setiap tingkah laku, sikap, dan tindakan yang dilakukan PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Tugas Pokok PELP adalah tugas yang dilakukan PELP dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi satuan unit kerjanya sesuai dengan butiran kegiatan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
10. Tugas Tambahan PELP adalah tugas lain atau tugas-tugas yang ada hubungannya dengan tugas pokok PELP dan tidak ada dalam SKP yang telah ditetapkan.

11. Rincian Bukti Kerja adalah kelengkapan pendukung kegiatan pengelolaan yang wajib dikumpulkan sebagai bahan penilaian terhadap kualitas hasil kerja PELP.
12. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
13. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non struktural.
14. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi yang meliputi sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
15. Tim Penilai Instansi Kinerja adalah Tim yang dibentuk oleh Pejabat yang berwenang dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah yang bertugas menjamin objektivitas penilaian oleh pejabat penilai kinerja dan memberikan pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan/atau jabatan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.
16. Nilai Kinerja yang selanjutnya disingkat NK adalah jumlah nilai Prestasi Kerja yang dikonversi menjadi Angka Kredit Kumulatif.
17. Angka Kredit Kumulatif Tahunan adalah angka kredit kumulatif per tahun yang harus dicapai oleh PELP sesuai jenjang jabatannya dalam kurun waktu 1 (satu) periode penilaian untuk dapat terhindar dari nilai kinerja kurang atau buruk.
18. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh PELP sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

II. STANDAR KUALITAS HASIL KERJA

A. Komponen Standar Kualitas Hasil Kerja

Komponen Standar Kualitas Hasil Kerja merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan kegiatan PELP dan panduan dalam memberikan penilaian kinerja PELP. Standar Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional PELP memiliki komponen meliputi :

1. Hasil Kerja, merupakan bukti fisik yang dihasilkan dari setiap kegiatan atau pekerjaan PELP
2. Batasan Pekerjaan, merupakan rincian kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai suatu output pekerjaan.
3. Waktu, merupakan waktu yang harus dicapai PELP dalam melaksanakan pekerjaan.
4. Volume, merupakan jumlah minimal satuan hasil yang harus dikerjakan sesuai target SKP
5. Acuan, merupakan pedoman untuk menyelesaikan pekerjaan

B. Rincian Kegiatan Standar Kualitas Hasil Kerja

Merupakan Uraian Kegiatan PELP yang harus dilaksanakan PELP dan dituangkan pada SKP setiap tahun. Rincian Kegiatan Standar Kualitas Hasil Kerja terdiri atas :

1. Tugas Pokok, kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tugas Tambahan, Kegiatan yang diberikan di luar tugas utama dan dibuktikan dengan Surat Tugas ataupun Surat Keputusan.

C. Rincian Bukti Kerja Jabatan Fungsional PELP

PELP wajib mengumpulkan kelengkapan dokumen atau bahan penilaian kinerja sesuai rincian bukti kerja yang terdapat dalam Standar Kualitas Hasil Kerja. Rincian Bukti Kerja Jabatan Fungsional PELP merupakan bukti pendukung hasil kerja yang meliputi :

1. Bukti hasil kerja dari setiap kegiatan PELP
2. Dasar untuk melakukan kegiatan PELP dapat berupa Surat Keputusan, Surat Perintah dan/atau Surat Tugas

III. PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI PELP

A. Sasaran Kerja Pegawai

1. Setiap Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun berjalan.

2. SKP disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
3. SKP masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan didasarkan pada rincian kegiatan masing – masing jenjang.
4. SKP yang telah disusun dikomunikasikan dan ditetapkan oleh atasan langsung.

B. Pejabat Penilai.

1. Pejabat Penilai mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penilaian atas kinerja PELP di lingkungannya;
2. Pejabat Penilai wajib menggunakan Standar Kualitas Hasil Kerja sebagai pedoman atau panduan penilaian;
3. Dalam melakukan penilaian Pejabat Penilai dapat meminta pertimbangan teknis kepada Pejabat Teknis di lingkungannya.
4. Penilaian sebagaimana dimaksud dilakukan setiap tahun periode penilaian.

IV. TIM PENILAI KINERJA INSTANSI

Tim Penilai Kinerja Instansi dibentuk dalam rangka menjamin objektivitas dan keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh Pejabat Penilai.

A. Tim Penilai Kinerja Instansi Pusat

1. Tim Penilai Kinerja Instansi Pusat dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengelolaan Ruang Laut.
2. Tim Penilai Kinerja Instansi Pusat terdiri atas :
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh Pejabat Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;
 - b. Seorang Sekretaris yang merangkap anggota dijabat oleh Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut ; dan

- c. Paling sedikit 3 (tiga) orang anggota, terdiri dari paling sedikit 1 (satu) orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Administrator di bidang teknis dan paling sedikit 2 (dua) orang Pejabat PELP.

B. Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah

1. Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah dibentuk dan ditetapkan Sekretaris Daerah provinsi;
2. Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah terdiri atas :
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh Pimpinan Unit Kerja yang membidangi Pengelolaan Ruang Laut;
 - b. Seorang Sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh Pejabat yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Pengelolaan Ruang Laut;
 - c. Paling sedikit 2 (dua) orang anggota dari Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir;
 - d. paling sedikit 1 (satu) orang anggota berasal dari unsur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Pejabat administrator atau Pejabat pengawas dan paling sedikit 2 (dua) orang Pejabat PELP.

C. Syarat Menjadi Anggota Tim Penilai Kinerja Instansi

1. Jumlah anggota Tim Penilai Kinerja Instansi Pusat ataupun daerah harus berjumlah ganjil;
2. Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Instansi yaitu :
 - a. Menduduki Jabatan/pangkat sekurang-kurangnya sama dengan jabatan/Pangkat Pejabat PELP yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja pejabat fungsional PELP;
 - c. Masa jabatan anggota Tim Penilai Kinerja Instansi yaitu 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

3. Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi dapat mengusulkan penggantian Anggota Tim Penilai Kinerja Instansi apabila :
 - a. Diberhentikan sementara dari PNS;
 - b. Cuti Luar Tanggungan Negara;
 - c. Pensiun dari PNS;
 - d. Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat sedang/berat;
 - e. Mengundurkan diri.
4. Usul anggota Tim Penilai kinerja instansi sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk Tim Penilai Kinerja Instansi Pusat dan kepada Sekretaris Daerah Provinsi bagi Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah.

D. Tugas Tim Penilai Kinerja Instansi

1. Melakukan Penetapan Angka Kredit
2. Masing-masing Tim Penilai Kinerja Instansi Pusat dan daerah melaksanakan :
 - a. Pemeriksaan dan penilaian uraian kegiatan yang didasarkan pada uraian kegiatan SKP;
 - b. Melakukan evaluasi hasil penilaian SKP dari pejabat penilai;
 - c. Konversi hasil penilaian prestasi kerja ke dalam angka kredit;
 - d. Menyusun rekomendasi hasil penilaian.
3. Tim Penilai Kinerja Instansi Pusat bertanggung jawab melakukan penetapan angka kredit bagi Pejabat Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama sampai dengan Ahli Utama, dan menyampaikan laporan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut;
4. Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah bertanggung jawab melakukan penetapan angka kredit bagi Pejabat Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungannya, dan menyampaikan laporan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang pengelolaan ruang laut.

5. Tim Penilai Instansi Daerah melalui Sekretaris Daerah wajib menyampaikan hasil penilaian Pejabat PELP kepada Instansi Pembina untuk mendapatkan rekomendasi hasil penilaian.
6. Instansi Pembina melalui Pejabat Pimpinan Madya yang membidangi Pengelolaan Ruang Laut memberikan rekomendasi dan menyampaikan kepada Ketua Tim Penilai Instansi Daerah.
7. Hasil Rekomendasi sebagaimana dimaksud di atas untuk selanjutnya digunakan untuk Penetapan Angka Kredit pada instansi daerah.

V. TIM TEKNIS

1. Apabila diperlukan, dalam melakukan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus, Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi dapat membentuk tim teknis.
2. Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS maupun bukan PNS, yang mempunyai kompetensi teknis yang diperlukan.
3. Tim teknis bertugas memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi dalam melakukan penilaian terhadap kegiatan yang bersifat khusus.
4. Jumlah keanggotaan dan masa tugas tim teknis disesuaikan dengan kebutuhan Tim Penilai Kinerja Instansi.
5. Tim Teknis ditetapkan oleh :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengelolaan ruang laut untuk Tim Teknis pada lingkungan Instansi Pusat.
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengelolaan ruang laut untuk Tim Teknis pada lingkungan Instansi Daerah.

VI. SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA INSTANSI

Dalam pelaksanaan tugas, Tim Penilai Kinerja Instansi dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi yang melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan kegiatan penilaian.

A. Syarat Anggota Sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi

1. Sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi ditetapkan oleh :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengelolaan ruang laut untuk Sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi Pusat;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengelolaan ruang laut untuk Sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi daerah.
2. Sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi bertanggung jawab pada Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi;
3. Sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi dipimpin oleh seorang Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi yang secara fungsional dijabat oleh :
 - a. Pejabat administrator yang membidangi kepegawaian pada Direktorat Jenderal bagi Sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi Pusat
 - b. Pejabat administrator yang membidangi kepegawaian bagi Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah.
4. Jumlah keanggotaan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja;
5. Anggota Sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi diutamakan memiliki kemampuan administratif dalam penatausahaan berkas dan konsep bahan penilaian angka kredit
6. Masa keanggotaan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi adalah 1 (satu) tahun.

B. Tugas Sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi

1. Menyusun Jadwal Penilaian Konversi Angka Kredit;
2. Menerima daftar usulan hasil penilaian SKP;
3. Memeriksa kelengkapan administratif dan bukti hasil kerja yang meliputi :
 - a. surat penyampaian dari pejabat pengusul;
 - b. fotokopi keputusan pengangkatan dalam pangkat yang telah dilegalisir;

- c. fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
 - d. fotokopi SKP 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. fotokopi PAK terakhir yang telah dilegalisir;
 - f. daftar usulan hasil penilaian SKP beserta bukti hasil kerja sesuai dengan Standar Kualitas Hasil Kerja.
4. Mengadministrasikan setiap usulan penetapan angka kredit;
 5. Memfasilitasi penyelenggaraan rapat pleno konversi penilaian angka kredit;
 6. Menerima dan merekapitulasi hasil penilaian;
 7. Menyiapkan konsep Penetapan angka kredit;
 8. Menyiapkan konsep berita acara hasil konversi penilaian angka kredit;

VI. TATA KERJA PENILAIAN

A. Hasil Nilai Prestasi Kerja

1. PELP menyampaikan hasil nilai prestasi kerja kepada pimpinan unit kerja disertai dengan bukti fisik dan kelengkapan administratif;
2. Surat penyampaian daftar usulan hasil penilaian sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dilengkapi dengan :
 - a. Fotokopi Keputusan Pengangkatan dalam pangkat dan/atau Jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
 - b. Fotokopi PAK terakhir yang telah dilegalisir;
 - c. Fotokopi Prestasi Kerja 1 Tahun sebelumnya;
 - d. Laporan bukti fisik dari masing-masing kegiatan sesuai dengan uraian kegiatan yang terdapat dalam petunjuk teknis dan Standar Kualitas Hasil Kerja.
3. Daftar usulan hasil nilai prestasi kerja PELP disampaikan oleh pimpinan unit kerja dengan menggunakan Form A kepada Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi.
4. Batas waktu penerimaan daftar usulan hasil penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat paling lambat tanggal 5 Januari Tahun berjalan.

5. Apabila daftar usulan hasil penilaian angka kredit disampaikan melewati batas waktu penerimaan sebagaimana dimaksud angka 4, maka daftar usulan tersebut diproses pada penilaian periode berikutnya.
6. Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi selanjutnya menyampaikan kepada Sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi untuk dilakukan pemeriksaan susunan bukti fisik dan kelengkapan administratif;
7. Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi melakukan pemeriksaan susunan bukti fisik dan kelengkapan administrative dengan menggunakan Form B;
8. Hasil pemeriksaan susunan dan kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud angka 8 disampaikan kepada ketua Tim Penilai Kinerja Instansi.

FORM A

KOP SURAT

Kepada Yth.
Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi
Di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan hasil penilaian kinerja dan bukti fisik atas nama-nama Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir untuk konversi angka kredit/penetapan angka kredit*), sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	HASIL PENILAIAN KINERJA
1				
2				
3				
Dst				

2. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

.....
Pimpinan Unit Kerja

.....
NIP.

*Coret yang tidak perlu

FORM B

FORMULIR *CHECK LIST* KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENILAIAN
ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM
LAUT DAN PESISIR

Surat penyampaian DUPAK dari Pimpinan Unit Kerja

Fotokopi keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir
(legalisir)

Fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir
(legalisir)

Fotokopi kartu pegawai

Fotokopi SKP 2 (dua) tahun terakhir

Fotokopi PAK terakhir (legalisir)

DUPAK dilengkapi bukti fisik hardcopy/softcopy

B. Penetapan Angka Kredit

1. Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi menunjuk 2 (dua) orang anggota Tim Penilai Kinerja Instansi, yaitu Penilai I dan Penilai II, yang pangkat dan Jabatannya paling rendah sama dengan pangkat dan jabatan Pejabat Fungsional PELP untuk melakukan Validasi Penilaian Prestasi Kerja PELP;
2. Anggota Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud angka 1 dengan ketentuan :
 - a. Penilai I berasal dari unit kerja yang berbeda dengan unit kerja Pejabat Fungsional PELP yang akan dinilai; dan
 - b. Penilai II berasal dari unit kerja yang sama dengan unit kerja Pejabat Fungsional PELP yang akan dinilai.
3. Anggota Tim Penilai Kinerja Instansi yang ditunjuk melakukan validasi hasil nilai prestasi kerja beserta bukti kerja dilakukan sendiri-sendiri.
4. Hasil Validasi nilai prestasi kerja disampaikan kepada Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi.
5. Dalam hal terdapat hasil kerja Pejabat Fungsional PELP pada SKP tidak sesuai dengan Standar Kualitas Hasil Kerja, maka anggota Tim Penilai Kinerja Instansi dapat menyampaikan rekomendasi nilai kepada Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi pada saat rapat pleno.
6. Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud angka 5 mempunyai kewenangan untuk merubah dan menetapkan nilai SKP berdasar rekomendasi anggota Tim Penilai Kinerja Instansi.
7. Sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi melakukan penyusunan rekapitulasi hasil penilaian seluruh usulan nilai prestasi kerja Pejabat Fungsional PELP.
8. Rekapitulasi hasil penilaian prestasi kerja disampaikan kepada Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi untuk dibahas dalam rapat pleno.
9. Penilaian dalam rapat pleno dianggap sah apabila dihadiri lebih dari setengah anggota Tim Penilai Kinerja Instansi dengan ketentuan dihadiri paling kurang satu anggota Tim Penilai Kinerja Instansi yang ditunjuk.

10. Dalam melakukan penilaian, rapat pleno dipimpin oleh Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi
11. Dalam hal Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi berhalangan hadir dalam rapat pleno, rapat pleno dipimpin oleh Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi.
12. Hasil Penilaian yang telah disetujui pada rapat pleno dituangkan dalam :
 - a. Berita Acara Penilaian Angka Kredit;
 - b. Konversi angka kredit;
 - c. Penetapan Angka Kredit.
13. Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah sebelum menetapkan angka kredit wajib mendapatkan rekomendasi dari Instansi Pembina Jabatan Fungsional PELP;
14. Berita Acara Hasil Penilaian, konversi angka kredit dan penetapan angka kredit menggunakan Form C, Form D dan Form E

FORM C

**BERITA ACARA PENETAPAN ANGKA KREDIT PENGELOLA
EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR PERIODE (Bulan dan Tahun
Sidang)**

Pada hari ini, (Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun) telah dilaksanakan Sidang Pleno Penetapan Angka Kredit (PAK) untuk periode (Bulan dan Tahun) Bertempat di (Lokasi Sidang Penilaian Angka Kredit PELP).....

Oleh Tim Penilai Kinerja Instansi JFPELP Tingkat (Pusat/Unit Kerja/Daerah), diperiksa (total Jumlah) Daftar Usul Penetapan Angka Kredit dan menetapkan (total jumlah) Orang Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir untuk dapat diusulkan kenaikan dalam pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun)

Yang Menetapkan :

Ketua :

Sekretaris/Anggota :

Anggota : 1.

2.

3.

4.

FORM D

KONVERSI ANGKA KREDIT

NOMOR

Instansi :

Periode :

PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR

1	Nama	:
2	NIP	:
3	Nomor Seri Karpeg	:
4	Tempat tanggal lahir	:
5	Jenis Kelamin	:
6	Pangkat/Golongan ruang/TMT	:
7	Jabatan/TMT	:
8	Unit kerja	:
9	Instansi	:

KONVERSI ANGKA KREDIT

Hasil Penilaian Kinerja			Angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun	Angka kredit yang didapat
ANGKA	SEBUTAN	PROSENTASE		(kolom 3 x kolom 4)
1	2	3	4	5

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi,

.....

NIP.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi Kinerja Instansi yang bersangkutan;
3. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota; *) dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

FORM E

PENETAPAN ANGKA KREDIT

NOMOR

Instansi :

Periode :

PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR

1	Nama	:
2	NIP	:
3	Nomor Seri Karpeg	:
4	Tempat tanggal lahir	:
5	Jenis Kelamin	:
6	Pangkat/Golongan ruang/TMT	:
7	Jabatan/TMT	:
8	Unit kerja	:
9	Instansi	:

KONVERSI ANGKA KREDIT

Hasil Penilaian Kinerja				Angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun	Angka kredit yang didapat (kolom 4 x kolom 5)
TAHUN	NILAI	SEBUTAN	PROSENTASE		
Jumlah Angka Kredit yang diperoleh					
Dapat/belum dapat *) dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan/pangkat					

Ditetapkan di

Pada tanggal

Ketua Tim Penilai Kinerja
Instansi,

.....

NIP.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi yang bersangkutan;
3. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/
Kabupaten/Kota; *) dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) coret yang tidak perlu

STANDAR KUALITAS HASIL KERJA :**a. Ahli Pertama**

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
1.	Mengumpulkan data dan informasi spasial tematik	184	Untuk lima (5) lokasi	Pengumpulan serta pencatatan data dan informasi primer dan sekunder, meliputi: <ul style="list-style-type: none">• Data dasar (garis pantai/bathimetri/batas wilayah laut provinsi) dan• Data tematik (oseanografi/ geomorfologi dan geologi laut/ ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil/ sumberdaya ikan pelagis dan demersal/ pemanfaatan ruang laut yang telah ada/ dokumen perencanaan pemanfaatan perairan pesisir/ sosial, ekonomi, dan budaya/ risiko bencana) di wilayah nasional, kawasan antar wilayah, KSN, KSNT	Laporan hasil pengumpulan 11 data set (d disesuaikan dengan tematik setiap lokasi)	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
2.	Mengumpulkan data dan informasi spasial bahan rekomendasi	87	Untuk dua (2) lokasi	Pengumpulan serta pencatatan data dan informasi primer dan sekunder, meliputi:	Laporan hasil pengumpulan 11 data set (d disesuaikan	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
	teknis rencana zonasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil			<ul style="list-style-type: none"> • Data dasar (garis pantai/bathimetri/batas wilayah laut provinsi) dan; • Data tematik (oseanografi, geomorfologi dan geologi laut, ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, sumberdaya ikan pelagis dan demersal, pemanfaatan ruang laut yang telah ada, dokumen perencanaan pemanfaatan perairan pesisir, sosial-ekonomi-budaya, risiko bencana) di WP3K 	dengan tematik setiap lokasi)	Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
3.	Mengumpulkan data dan informasi spasial peta alokasi pemanfaatan ruang	165	Untuk lima (5) lokasi	Pengumpulan serta pencatatan data dan informasi primer dan sekunder yang meliputi peta tematik : <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Konservasi, • Kawasan Pemanfaatan Umum • KSN/KSNT • Alur Laut 	Laporan hasil pengumpulan data dan informasi	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
4.	Mengumpulkan data dan informasi spasial peta kesesuaian pemanfaatan ruang	93	Untuk tiga (3) lokasi	Pengumpulan serta pencatatan data dan informasi: <ul style="list-style-type: none"> • sekunder berupa peta rencana pemanfaatan ruang, dan • primer (<i>ground check</i>) terhadap data spasial Kawasan Konservasi, Kawasan Pemanfaatan Umum, KSN/KSNT, dan Alur Laut 	Laporan hasil pengumpulan data dan hasil <i>ground check</i>	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
5.	Mengumpulkan data dan informasi spasial peta arahan pola dan struktur ruang	151	Untuk empat (4) lokasi	<p>Pengumpulan serta pencatatan data primer dan sekunder, terkait dengan peta arahan pola dan struktur ruang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Konservasi • Kawasan Pemanfaatan Umum • KSN/KSNT • Alur Laut 	Laporan hasil pengumpulan data dan informasi	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
6.	Mengumpulkan data dan informasi rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi meliputi data fisik, data bio-ekologis, data sosial dan budaya, data ekonomi	200	Untuk enam (6) lokasi	<p>Pengumpulan serta pencatatan data dan informasi primer dan sekunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data fisik meliputi iklim, keadaan pantai dan perairan, oseanografi, dan potensi lainnya; • Data bio-ekologis meliputi tipe dan lokasi habitat yang bernilai tinggi dan karakteristiknya (keberagaman jenis, ukuran, tingkat kealamiahannya, keunikan dan keterwakilan serta ketergantungan biota terhadap Kawasan Konservasi); • Data sosial dan budaya meliputi tipe, lokasi dan jumlah masyarakat pengguna, tingkat kemandirian masyarakat pengguna, dampak terhadap biota dan habitat, kegiatan lain yang merusak habitat dan sumber daya 	Laporan hasil pengumpulan data dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.17/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
				<p>ikan, keberadaan dan potensi ancaman dari aktivitas di luar kawasan dan di sekitar kawasan antar zona dalam kawasan, kearifan lokal serta adat istiadat;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data ekonomi meliputi mata pencaharian masyarakat, nilai penting perikanan, potensi rekreasi dan pariwisata, serta kemudahan mencapai kawasan. 		
7.	<p>Mengumpulkan data dan informasi literatur pemanfaatan kawasan konservasi untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam perairan, penelitian dan pendidikan</p>	200	<p>Untuk enam (6) lokasi</p>	<p>Pengumpulan serta pencatatan data dan informasi kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • peraturan-peraturan terkait dengan kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam perairan, penelitian dan pendidikan baik di pusat maupun di daerah • peraturan-peraturan terkait retribusi di daerah; • peraturan terkait perizinan di daerah; • <i>code of conduct</i> kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam perairan, penelitian dan pendidikan 	<p>Laporan hasil pengumpulan data dan informasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan • Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil No. 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2015 tentang Kriteria dan Kategori

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
						Kawasan Konservasi Perairan untuk Pariwisata Alam Perairan
8.	Mengumpulkan data dan informasi kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam perairan, penelitian dan pendidikan di kawasan konservasi perairan yang telah dicadangkan dan/atau ditetapkan	200	Untuk enam (6) lokasi	Pengumpulan dan pencatatan data dan informasi kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi yang dicadangkan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • jenis pemanfaatan • pelaku usaha • dokumen izin pemanfaatan 	Laporan hasil pengumpulan data dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan • Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil No. 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2015 tentang Kriteria dan Kategori Kawasan Konservasi Perairan untuk Pariwisata Alam Perairan
9.	Mengumpulkan data dan informasi daya dukung dan daya tampung kegiatan	200	Untuk enam (6) lokasi	Pengumpulan serta pencatatan data primer dan sekunder meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Jenis kegiatan usaha di kawasan konservasi 	Laporan hasil pengumpulan data dan informasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
	pemanfaatan sesuai alokasi dalam rencana pengelolaan dan zonasi			<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi ekosistem pesisir dan laut (fisik, kima, biologi), topografi, drainase • Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat • Sarana dan prasarana di kawasan konservasi perairan 		<ul style="list-style-type: none"> • Perdirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil No 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
10.	Mengumpulkan data dan informasi nilai ekonomi sumberdaya alam di kawasan konservasi	200	Untuk enam (6) lokasi	Pengumpulan serta pencatatan data dan informasi primer (penggalan informasi melalui wawancara dan FGD) dan sekunder (literatur hasil kajian/ penelitian terkait, peraturan-peraturan) terkait: <ul style="list-style-type: none"> • Sumberdaya di kawasan konservasi • Jasa ekosistem dan penggunaannya • Kondisi ekosistem pesisir dan laut (fisik, kima, biologi), topografi, drainase • Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat • Sarana dan prasarana di kawasan konservasi perairan 	Laporan hasil pengumpulan data	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah No.75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan • Perdirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil No 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
11.	Mengumpulkan data dan informasi aktifitas pemanfaatan eksisting dalam sebuah peta	200	Untuk enam (6) lokasi	Pengumpulan data dan informasi sekunder berupa peta pemanfaatan ruang dan pengumpulan data primer (ground check) kesesuaian aktifitas eksisting dengan peta rencana pemanfaatan ruang, serta perizinan pemanfaatan	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data	<ul style="list-style-type: none"> • PP No.75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan • Perdirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil No 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil • Peraturan terkait Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi yang menjadi target lokasi

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
12.	Mengumpulkan data dan informasi pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan	200	Untuk enam (6) lokasi	Pengumpulan serta pencatatan data dan informasi primer (penggalan informasi) melalui wawancara dan FGD, meliputi data kegiatan kelompok masyarakat, kebutuhan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat, kemitraan kelompok masyarakat, status hukum kelompok masyarakat, mata pencaharian kelompok masyarakat, bantuan kelompok masyarakat, pendapatan masyarakat	Laporan hasil pengumpulan data primer	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2015 tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan • Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil No. 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No.03/PER-DJPRL/2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Zona Perikanan Berkelanjutan Kawasan Konservasi Perairan untuk Kegiatan Penangkapan Ikan

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
						oleh Masyarakat Lokal dan Tradisional
13.	Mengumpulkan data dan informasi untuk perencanaan dan desain survei	200	Untuk enam (6) lokasi	Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam perencanaan dan survey meliputi: data fisik, bio-ekologis, ekonomi, dan sosekbud di kawasan konservasi	Laporan hasil pengumpulan data dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • PermenKP Nomor 30 Tahun 2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan • Peraturan Dirjen KP3K Nomor 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
14.	Mengumpulkan data dan informasi penentuan variabel pemanfaatan kawasan konservasi	200	Untuk enam (6) lokasi	Pengumpulan dan pencatatan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • data kelembagaan • kondisi fisik, bio-ekologi, ekonomi dan sosial-budaya • pemanfaatan eksisting • informasi spasial kawasan 	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan • Peraturan Dirjen KP3K Nomor 11/PER-DJKP3K/2014 tentang

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
				<ul style="list-style-type: none"> • kebijakan dan regulasi daerah terkait pengelolaan dan pemanfaatan • persepsi masyarakat sekitar kawasan • isu dan masalah pelaksanaan kegiatan pemanfaatan 		Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
15.	Menyiapkan bahan materi sosialisasi rencana pengelolaan dan zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	100	Untuk tujuh (7) materi	Pengumpulan materi bahan sosialisasi melalui koordinasi, studi literatur, studi pustaka	Bahan materi sosialisasi	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan
16.	Menyiapkan bahan materi bimbingan teknis penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	200	Untuk empat belas (14) materi	Pengumpulan materi bahan bimbingan teknis melalui koordinasi, studi literatur, studi pustaka	Bahan materi bimbingan teknis	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan
17.	Menyiapkan bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedo	200	Untuk empat belas (14) bahan NSPK	Pengumpulan materi berupa peraturan-peraturan terkait, hasil kajian, hasil FGD	Bahan materi penyusunan NSPK	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
	man umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait rencana pengelolaan dan zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil					
18.	Melakukan identifikasi, inventarisasi data dan informasi untuk membentuk jejaring kawasan konservasi perairan pada tingkat lokal dan nasional (dokumen kajian awal dan peta lokasi calon jejaring kawasan konservasi perairan)	200	Untuk enam (6) lokasi	Melakukan identifikasi dan inventarisasi data dan informasi, keterkaitan jalur migrasi spesies (migratory species), keterkaitan biofisik antar kawasan, aspek sosial budaya, ekonomi, dan/atau aspek tata kelola berdasarkan dokumen kajian awal dan peta calon lokasi	Laporan hasil identifikasi dan inventarisasi	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-MEN/2014 tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan
19.	Mengumpulkan data dan informasi jejaring kawasan konservasi	200	Untuk enam (6) lokasi	Pengumpulan serta pencatatan data dan informasi eksisting jejaring kawasan konservasi	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-MEN/2014 tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
	perairan tingkat lokal dan nasional					
20.	Mengumpulkan data dan informasi kajian awal dan peta lokasi calon jejaring kawasan konservasi perairan	200	Untuk enam (6) lokasi	Pengumpulan data dan informasi hasil penelitian, hasil survei, pendapat ahli, dan/atau informasi lapangan atau literatur yang dapat dipertanggungjawabkan terkait kawasan konservasi	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-MEN/2014 tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan
21.	Mengumpulkan data dan informasi jenis kawasan konservasi meliputi biofisik kawasan, keadaan umum kawasan, peta kawasan	200	Untuk enam (6) lokasi	pengumpulan dan pencatatan data primer dan sekunder di Kawasan Konservasi Perairan dan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Biofisik kawasan • Keadaan umum kawasan • Peta kawasan 	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di WP3K
22.	Mengumpulkan data dan informasi penataan batas kawasan konservasi	200	Untuk enam (6) lokasi	pengumpulan serta pencatatan data primer dan sekunder meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi • Dokumen Penetapan Kawasan Konservasi (Peta KKP3K) • Peta Batimetri • Peta Rupa Bumi 	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data	Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 02/PER-DJKP3K/2013 tentang Petunjuk Teknis Penataan Batas Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K)

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
				<ul style="list-style-type: none"> • Peta pemanfaatan ruang laut eksisting • Dokumen Laporan Pengumuman dan Sosialisasi Kawasan Konservasi • Isu dan permasalahan terkait tata batas 		
23.	Mengumpulkan data dan informasi kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi yang dicadangkan dan/atau ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan dan zonasi	200	Untuk enam (6) lokasi	Pengumpulan serta pencatatan data dan informasi primer dan sekunder meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Profil kawasan konservasi ➢ Kondisi eksisting pemanfaatan kawasan 	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan
24.	Mengumpulkan data dan informasi gambaran umum, status dan populasi jenis ikan terancam punah dan yang dilindungi	200	Untuk enam (6) lokasi	Pengumpulan serta pencatatan data dan informasi primer dan sekunder meliputi : Data kelimpahan jenis ikan terancam punah dan yang dilindungi	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data	Pedoman Identifikasi dan Monitoring Jenis ikan terancam punah dan yang dilindungi

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
25.	Mengumpulkan data dan informasi literatur jenis ikan terancam punah yang diusulkan status perlindungannya	200	Untuk empat belas (14) dokumen	Pengumpulan data sekunder literatur jenis ikan terancam punah yang diusulkan status perlindungannya	Kumpulan literatur	Permen No 49 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/Permen-Kp/2013 Tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan
26.	Mengumpulkan data dan informasi peta sebaran keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah	200	Untuk enam (6) lokasi	Pengumpulan data primer dan sekunder berupa peta sebaran keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah	Kumpulan peta sebaran keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah	Permen No 49 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/Permen-Kp/2013 Tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan
27.	Mengumpulkan data dan informasi tentang kondisi habitat dan populasi jenis ikan	200	Untuk enam (6) lokasi	Pengumpulan serta pencatatan data dan informasi primer dan sekunder meliputi parameter fisika, kimia, biologi dan jenis, sebaran, dan kelimpahan	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data	Pedoman Identifikasi dan Monitoring Jenis Ikan
28.	Menyiapkan bahan materi sosialisasi pemanfaatan kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik	200	Untuk empat belas (14) materi	Pengumpulan materi bahan sosialisasi melalui koordinasi, studi literatur, studi pustaka	Bahan materi sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
	ikan terancam punah					Kawasan Konservasi Perairan
29.	Menyiapkan bahan materi bimbingan teknis pemanfaatan kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah	200	Untuk empat belas (14) materi	Pengumpulan materi bahan bimbingan teknis melalui koordinasi, studi literatur, studi pustaka	Bahan materi bimbingan teknis	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan
30.	Menyiapkan bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait pemanfaatan kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah	200	Untuk empat belas (14) bahan NSPK	Pengumpulan materi bahan penyusunan NSPK melalui koordinasi, studi literatur, studi pustaka	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil kompilasi bahan penyusunan NSPK 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan • Permen KP 47/2016 tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
31.	Mengumpulkan data dan informasi ijin pemanfaatan dan peredaran jenis ikan	200	Untuk dua puluh delapan (28) dokumen	Pengumpulan dokumen persyaratan izin pemanfaatan dan peredaran jenis ikan meliputi rekomendasi otoritas keilmuan, Perdirjen tentang penetapan kuota tahunan, Peta lokasi pengambilan jenis ikan, dokumen persyaratan teknis dan administrative	Dokumen ijin pemanfaatan dan peredaran jenis ikan	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.4/MEN/2010 tentang Tata Cara Pemanfaatan Jenis Ikan dan Genetik Ikan • Appendix CITES • Non Detriment Findings (NDF) versi Mundi Taylor
32.	Mengumpulkan data dan informasi pemanfaatan jenis ikan	200	Untuk enam (6) lokasi	Pengumpulan dan pencacatan data dan informasi meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Jenis ikan • Asal usul (lokasi) • Jenis pemanfaatan • Prosentase pemanfaatan terhadap quota penetapan • Pelaku/pemanfaat 	Laporan Hasil pengumpulan data	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2010 tentang Tata Cara Pemanfaatan Jenis Ikan dan Genetik Ikan
33.	Mengumpulkan data dan informasi risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah pesisir	200	Untuk enam (6) lokasi	Pengumpulan dan pencatatan data dan informasi segala bentuk rekaman kejadian bencana geologis yang sudah ada, referensi kajian ilmiah	Laporan Hasil pengumpulan data	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Kepala BNPB nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana • Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
						Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
34.	Mengumpulkan data dan informasi risiko bencana banjir, tanah longsor dan bencana hidro-meteorologis di wilayah pesisir	200	Untuk enam (6) lokasi	Pengumpulan dan pencatatan data dan informasi segala bentuk rekaman kejadian bencana hidro-meteorologis yang sudah ada, referensi kajian ilmiah	Laporan Hasil pengumpulan data	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Kepala BNPB nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana • Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
35.	Mengumpulkan data dan informasi kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang ektrim, kenaikan paras muka air laut dan bencana	200	Untuk enam (6) lokasi	Pengumpulan dan pencatatan data dan informasi terkait tren perubahan iklim akibat bencana klimatologis di wilayah pesisir dan dampaknya, survei persepsi masyarakat terkait dampak perubahan iklim	Laporan Hasil pengumpulan data	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Kepala BNPB nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana • Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
	klimatologis lainnya di wilayah pesisir					tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
36.	Mengumpulkan data dan informasi kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang laut berbahaya, erosi pantai, angin puting beliung dan bencana hidro-meteorologis lainnya di wilayah pesisir	200	Untuk enam (6) lokasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data time series dampak perubahan iklim akibat bencana hidro-meteorologis • Survei persepsi masyarakat terkait dampak perubahan iklim 	Laporan Hasil pengumpulan data	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Kepala BNPB nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana • Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
37.	Mengumpulkan data dan informasi tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas masyarakat, dan risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan	200	Untuk enam (6) lokasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan dan pencatatan data dan informasi jenis bencana, ancaman bencana, daerah terdampak • Pengumpulan dan pencatatan data dan informasi segala bentuk rekaman kejadian bencana geologis yang sudah ada, referensi kajian ilmiah 	Laporan Hasil pengumpulan data	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Kepala BNPB nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana • Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
	bencana geologis lainnya di wilayah pesisir					Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
38.	Mengumpulkan data dan informasi tingkat keterpaparan, sensitivitas, kapasitas masyarakat, kerentanan dan kebutuhan upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir	200	Untuk enam (6) lokasi	Pengumpulan dan pencatatan data dan informasi <ul style="list-style-type: none"> • jenis bencana, • ancaman bencana, • daerah terdampak, • kerentanan (keterpaparan jiwa, harta benda, lingkungan) • tingkat risiko 	Laporan Hasil pengumpulan data	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Kepala BNPB nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana • Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
39.	Menyiapkan bahan materi sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya mitigasi bencana di wilayah pesisir	100	Untuk tujuh (7) materi	Pengumpulan materi bahan sosialisasi melalui koordinasi, studi literatur, studi pustaka	Bahan materi sosialisasi	Sesuai dengan Peraturan Menteri KP No 40/ PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
40.	Menyiapkan bahan materi sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir	100	Untuk tujuh (7) materi	Pengumpulan materi bahan sosialisasi melalui koordinasi, studi literatur, studi pustaka	Bahan materi sosialisasi	Sesuai dengan Peraturan Menteri KP No 40/ PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil
41.	Menyiapkan bahan materi bimbingan teknis peningkatan ketangguhan terhadap bencana di wilayah pesisir	100	Untuk tujuh (7) materi	Pengumpulan materi bahan bimbingan teknis melalui koordinasi, studi literatur, studi pustaka	Bahan Materi Bimtek	Sesuai dengan Peraturan Menteri KP No 40/ PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil
42.	Menyiapkan bahan materi bimbingan teknis peningkatan ketangguhan terhadap perubahan iklim di wilayah pesisir	100	Untuk tujuh (7) materi	Pengumpulan materi bahan bimbingan teknis melalui koordinasi, studi literatur, studi pustaka	Bahan materi Bimtek	Sesuai dengan Peraturan Menteri KP No 40/ PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil
43.	Menyiapkan bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedo	100	Untuk tujuh (7) materi	Pengumpulan materi bahan penyusunan NSPK melalui koordinasi, studi literatur, studi pustaka	Bahan telaahan terkait mitigasi bencana di wilayah pesisir	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
	man umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait mitigasi bencana di wilayah pesisir					<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Kepala BNPB nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana • Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
44.	Menyiapkan bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait adaptasi dampak perubahan iklim	100	Untuk tujuh (7) materi	Pengumpulan materi bahan penyusunan NSPK melalui koordinasi, studi literatur, studi pustaka	Bahan telaahan berupa terkait mitigasi bencana di wilayah pesisir	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Kepala BNPB nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana • Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
45.	Mengumpulkan data dan informasi jenis	200	Untuk enam (6) lokasi	Pengumpulan dan pencatatan data dan informasi secara primer	Laporan hasil pengumpulan data dan informasi	Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
	dan dampak pencemaran di wilayah pesisir dan laut			dan sekunder meliputi sumber, jenis, dan dampak pencemaran		Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
46.	Melakukan verifikasi dokumen administratif dan dokumen teknis pengajuan perizinan pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir	100	Untuk enam (6) dokumen	Pengecekan kelengkapan dokumen administrasi sesuai persyaratan dokumen izin pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> - Resume dokumen teknis perizinan pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir sesuai format - Peta kerja lokasi pengajuan perizinan pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir sesuai format 	
		100	Untuk enam (6) dokumen	Pengumpulan dan pencatatan data primer dan sekunder, terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang laut meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan perizinan • Kesesuaian perizinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Data perizinan pemanfaatan ruang laut - Data kesesuaian perizinan pemanfaatan ruang laut dengan kondisi eksisting 	
47.	Melakukan verifikasi dokumen	200	Untuk duabelas	Pengecekan kelengkapan dokumen administrasi sesuai	Form ceklis dokumen	

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
	administratif dan teknis pengajuan pengelolaan sumberdaya kelautan, hayati, non-hayati dan jasa reviu draf kebijakan		(12) dokumen	persyaratan dokumen izin pengelolaan	administratif dan teknis pengajuan	
48.	Mengumpulkan data dan informasi sumberdaya kelautan hayati (data bioteknologi dan biofarmakologi laut, budidaya mutiara, rumput laut, teripang, dll); non hayati (bangunan laut, energi laut, air laut dalam,	200	Untuk enam (6) lokasi	Pengumpulan dan pencatatan data primer dan sekunder, terkait dengan potensi pemanfaatan air laut meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Fisika • kimia • biologi • potensi pemanfaatan 	- Data potensi kualitas air laut	

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
	garam, dll); dan jasa kelautan dan kemaritiman (benda muatan kapal tenggelam, wisata bahari, pipa/kabel bawah laut, industri kelautan, dll)	200	Untuk enam (6) lokasi	Pengumpulan dan pencatatan data primer dan sekunder, terkait dengan potensi pemanfaatan biota laut yang berpotensi sebagai bahan baku biofarmakologi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Jenis biota • Potensi pemanfaatan • Potensi ketersediaan 	- Data potensi sebaran bahan baku biofarmakologi	
		200	Untuk enam (6) lokasi	Pengumpulan dan pencatatan data primer dan sekunder, terkait dengan bangunan dan instalasi laut meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi - Fungsi dan jenis bangunan/instalasi - Dokumen perizinan 	- Data eksisting dan rencana bangunan dan instalasi laut	
		200	Untuk enam (6) lokasi	Pengumpulan dan pencatatan data primer dan sekunder, terkait dengan pengelolaan wisata bahari dan BMKT, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi dan kondisi BMKT - Kondisi fisik perairan sekitar lokasi BMKT (arus, batimetri) 	- Dokumentasi bawah air - Data batimetri dan simulasi arus - Dokumen kondisi sosek	

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
				<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi sosial ekonomi masy.di lokasi BMKT - Kondisi ekosistem di lokasi BMKT dan sekitarnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Matriks keragaman ekosistem dan dokumentasinya. 	
		200	Untuk enam (6) lokasi	Pengumpulan dan pencatatan data primer dan sekunder, terkait dengan pengelolaan wisata bahari meliputi data: <ul style="list-style-type: none"> - Aksesibilitas - Aminities - Atraksi - Potensi pengembangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Data potensi pengembangn wisata bahari 	
49.	Menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan pengelolaan sumberdaya kelautan	200	Untuk empat belas (14) bahan NSPK	pengumpulan materi bahan penyusunan NSPK lingkup jasa kelautan melalui koordinasi, studi literatur, studi pustaka	Materi penyusunan NSPK Pemanfaatan air laut/ Biofarmakologi/ Reklamasi/Bangunan dan Instalasi Laut/Wisata Bahari/BMKT	
50.	Mengumpulkan data dan informasi jenis, potensi, tingkat, penyebab, dan sebaran kerusakan ekosistem di wilayah pesisir	200	Untuk enam (6) lokasi	Pengumpulan dan pencatatan data dan informasi primer dan sekunder terkait fisika, kimia, bioekologis dan aktivitas manusia yang ada	Laporan hasil pengumpulan data dan informasi	

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
51.	Mengumpulkan data dan informasi reklamasi di wilayah pesisir pengumpulan data jenis-jenis ekosistem, metodologi, dan teknik kegiatan rehabilitasi ekosistem di wilayah pesisir	50	Untuk satu (7) dokumen	Pengumpulan dan pencatatan data primer dan sekunder terkait aspek teknis untuk kegiatan reklamasi yang berupa data hidrooseanografi, hidrologi, batimetri, topografi, geomorfologi, dan/atau geoteknik	Laporan hasil pengumpulan data dan informasi terkait aspek teknis kegiatan reklamasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik • Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		50	Untuk satu (7) dokumen	Pengumpulan dan pencatatan data primer dan sekunder terkait aspek lingkungan untuk kegiatan reklamasi berupa data kondisi lingkungan hidup meliputi kualitas air laut, kualitas air tanah, kualitas udara, kondisi ekosistem pesisir (mangrove, lamun, terumbu karang), flora	Laporan hasil pengumpulan data dan informasi terkait aspek lingkungan kegiatan reklamasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik • Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
				dan fauna darat serta biota perairan		Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		50	Untuk satu (7) dokumen	Pengumpulan dan pencatatan data primer dan sekunder terkait aspek sosial ekonomi dan budaya berupa data demografi, data akses publik, potensi relokasi, hukum adat/kearifan lokal	Laporan hasil pengumpulan data dan informasi terkait aspek lingkungan kegiatan reklamasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik • Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
						Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		50	Untuk satu (7) dokumen	Aspek administratif berupa data koordinat lokasi reklamasi, luasan, pemrakarsa, dokumen perizinan, peruntukan lahan hasil reklamasi	Laporan hasil pengumpulan data dan informasi terkait aspek administratif berupa data koordinat lokasi reklamasi, luasan, pemrakarsa, dokumen perizinan, peruntukan lahan hasil reklamasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik • Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		50	Untuk dua (2) lokasi	Pengumpulan data dan informasi kondisi kegiatan rehabilitasi ekosistem di wilayah pesisir	Laporan hasil pengumpulan data dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
52.	Melakukan verifikasi dokumen administratif izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya	16	Untuk satu (1) lokasi ditetapkan 28 Jam	Pengecekan kelengkapan dokumen administrasi sesuai persyaratan dokumen izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya	Lembar checklist dan catatan hasil verifikasi dokumen administrasi	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
53.	Mengumpulkan data dan informasi potensi investasi pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya	100,8	Untuk tiga (3) lokasi	Pengumpulan data dan informasi meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta parameter lingkungan ➢ Rencana induk (master plan) pengelolaan 	Laporan hasil pengumpulan data dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
54.	Mengumpulkan data dan informasi bahan penyusunan roadmap dan <i>blue print</i> pengembangan investasi pulau-pulau kecil	134,4	Untuk empat (4) lokasi	Pengumpulan data dan informasi secara primer dan sekunder meliputi: - Dokumen RZ/RTRW - Kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta parameter lingkungan	Laporan hasil pengumpulan data dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil
55.	Menyiapkan bahan rancangan bussines plan / rencana bisnis investasi di pulau-pulau kecil	100,8	Untuk tiga (3) lokasi	Pengumpulan data dan informasi meliputi: - Dokumen RZ/RTRW - Kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta parameter lingkungan	Laporan hasil pengumpulan data dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
						Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil
56.	Menyiapkan bahan promosi investasi, dan melakukan promosi pulau-pulau kecil	67,2	Untuk lima (5) materi bahan promosi	Menyiapkan materi promosi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Peta investasi ➤ Profil pulau ➤ Potensi pulau ➤ Sarana dan prasarana yang tersedia ➤ Bidang investasi yang dapat dilakukan ➤ Persyaratan investasi ➤ Aksesibilitas ➤ Prospek investasi 	Materi promosi	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil
57.	Mengumpulkan data dan informasi sumberdaya hayati, sosial, budaya dan lingkungan pulau-pulau kecil	100,8	Untuk tiga (3) lokasi	Pengumpulan dan pencatatan data potensi sumberdaya, sosial dan budaya di wilayah pulau-pulau kecil	Laporan hasil pengumpulan data	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
						Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil <ul style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil
58.	Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka akselerasi investasi pulau-pulau kecil	33,6	Untuk dua (2) paket Dokumen	Pengumpulan dokumen meliputi : <ul style="list-style-type: none"> Dokumen RZ/RTRW Roadmap dan <i>blue print</i> pengembangan investasi pulau-pulau kecil Peraturan terkait 	Laporan penyiapan bahan koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
59.	Menyiapkan bahan rencana teknis kegiatan rehabilitasi di PPK	100,8	Untuk delapan (8) dokumen	Kompilasi dan klasifikasi data sebagai bahan kegiatan rehabilitasi di PPK	Data bahan perencanaan kegiatan rehabilitasi di PPK	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
60.	Menyiapkan bahan rencana teknis kegiatan mitigasi bencana dan perubahan iklim di wilayah PPK	100,8	Untuk delapan (8) dokumen	Kompilasi dan klasifikasi data sebagai bahan mitigasi bencana dan perubahan iklim di wilayah PPK	Data bahan perencanaan kegiatan mitigasi bencana dan perubahan iklim di wilayah PPK	Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
61.	Menyiapkan bahan rencana identifikasi dan survei pulau-pulau kecil	100,8	Untuk delapan (8) dokumen	Penyiapan instrumen untuk identifikasi dan survei meliputi : peta laut, peta kerja dan daftar peralatan survey.	Laporan hasil penyiapan bahan	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
62.	Mengumpulkan data dan informasi potensi dan pengembangan pulau-pulau kecil	67,2	Untuk dua (2) lokasi	Pengumpulan data dan informasi meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta parameter lingkungan ➤ Rencana induk (master plan) pengelolaan 	Laporan hasil pengumpulan data dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
63.	Merencanakan dan menyiapkan alat dan bahan survei penamaan pulau-pulau kecil;	200	Untuk empat belas (14) dokumen	Penyiapan instrumen untuk identifikasi dan survei meliputi : peta laut, peta kerja dan daftar peralatan survey.	Laporan hasil penyiapan bahan	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
64.	Mengumpulkan data dan informasi <i>website</i> pulau-pulau kecil	100,8	Untuk tiga (3) dokumen	Pengumpulan data dan informasi terkait profil PPK sebagai bahan pengisian <i>website</i> PPK	Laporan hasil Pengumpulan data dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
						23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
65.	Mengumpulkan data dan informasi spasial pulau-pulau kecil	100,8	Untuk tiga (3) lokasi	Pengumpulan data dan informasi terkait letak geografis, luasan, potensi sumberdaya di PPK	Laporan hasil Pengumpulan data dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
66.	Mengumpulkan data dan informasi kebutuhan sarana dan prasarana pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau kecil terluar	53	Untuk satu (1) lokasi	Pengumpulan data dan informasi terkait kegiatan, sarpras <i>existing</i> di PPK terluar	Laporan hasil Pengumpulan data dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar
67.	Mengumpulkan data dan informasi dokumen perencanaan pembangunan	53	Untuk satu (1) lokasi	Pengumpulan data dan informasi terkait dokumen RZ-WP3K, <i>Blueprint, Masterplane</i> kegiatan, sarpras <i>existing</i> di PPK	Laporan hasil Pengumpulan data dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
	sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil					<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
68.	Menyiapkan bahan laporan hasil koordinasi sektoral	25	Untuk dua (2) dokumen	Pengumpulan data dan informasi terkait koordinasi	Bahan laporan hasil koordinasi	
69.	Mengumpulkan data dan informasi kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat pulau-pulau kecil	36	Untuk satu (1) lokasi	Pengumpulan data dan informasi terkait kegiatan sosial ekonomi di PPK	Laporan hasil Pengumpulan data dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
70.	Menyiapkan bahan, metode, pola, mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil	100	Untuk tujuh (7) dokumen	Pengumpulan data dan informasi terkait NSPK pengelolaan sarpras di PPK	Laporan hasil Pengumpulan data dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
71.	Menyiapkan bahan buku pedoman pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil	53	Untuk tiga (3) materi	Pengumpulan data dan informasi untuk penyusunan NSPK pengelolaan sarpras di PPK	Materi penyusunan NSPK pengelolaan sarpras di PPK	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
						<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
72.	Menyiapkan bahan pembinaan kelompok pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil	15	Untuk satu (1) materi	Pengumpulan data dan informasi meliputi kelembagaan kelompok, NSPK pengelolaan sarpras di PPK	Materi bahan bimtek pengelolaan sarpras di PPK	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
73.	Mengumpulkan data dan informasi	18	Untuk satu (1) dokumen	Pengumpulan data dan informasi sekunder	Hasil pengumpulan data dan informasi sekunder	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
	<p>pengelola sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil yang telah mendapat pelatihan</p>					<p>Kecil dan Perairan di Sekitarnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
74.	<p>Mengumpulkan data dan informasi potensi usaha kelautan dan perikanan pulau-pulau kecil</p>	62,5	<p>Untuk dua (2) lokasi</p>	<p>Pengumpulan data dan informasi meliputi kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta potensi sumberdaya</p>	<p>Laporan hasil pengumpulan data dan informasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
75.	Mengumpulkan data dan informasi jenis-jenis sumber daya pesisir di pulau-pulau kecil	62,5	Untuk dua (2) lokasi	Pengumpulan data dan informasi meliputi Kondisi sumberdaya alam dan SDM di PPK	Laporan hasil pengumpulan data dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
76.	Menyiapkan bahan materi sosialisasi pemanfaatan pulau-pulau kecil	50	Untuk empat (4) materi	Pengumpulan materi bahan sosialisasi melalui koordinasi, studi literatur, studi pustaka	Bahan materi sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
						23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
77.	Menyiapkan bahan materi bimbingan teknis pemanfaatan pulau-pulau kecil	50	Untuk empat (4) materi	Pengumpulan materi bahan bimbingan teknis melalui koordinasi, studi literatur, studi pustaka	Bahan Materi Bimtek	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
78.	Menyiapkan bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/ pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait pemanfaatan pulau-pulau kecil	50	Untuk empat (4) bahan telaahan	Pengumpulan materi bahan penyusunan NSPK melalui koordinasi, studi literatur, studi pustaka	Bahan telaahan terkait mitigasi bencana di wilayah pesisir	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
79.	Mengumpulkan data dan informasi kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang aplikatif bagi masyarakat pesisir	50	Untuk dua (2) lokasi	Pengumpulan data dan informasi kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang aplikatif bagi masyarakat pesisir	Laporan hasil pengumpulan data dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
						<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
80.	Mengumpulkan data dan informasi akses permodalan (perbankan/non perbankan) dan jenis usaha usaha yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;	75	Untuk lima (5) dokumen	Pengumpulan data dan informasi akses permodalan (perbankan/nonperbankan) dan jenis usaha usaha yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;	Laporan hasil pengumpulan data dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
81.	Mengumpulkan data dan informasi	50	Untuk dua (2) lokasi	Pengumpulan data dan informasi meliputi aspek pasar, aksesibilitas, jenis produksi ekonomi dan sosial masyarakat	Laporan hasil pengumpulan data dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
	faktor-faktor yang berperan dalam penyusunan kelayakan usaha masyarakat pesisir					<p>Kecil dan Perairan di Sekitarnya</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
82.	Mengumpulkan data dan informasi luasan lahan, iklim dan prasarana penunjang produksi garam rakyat	62,5	Untuk dua (2) lokasi	Melakukan pengumpulan serta pencatatan data dan informasi primer dan sekunder meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Luas lahan - Jumlah produksi - Jumlah pelaku usaha - Teknologi produksi - Sarana dan prasarana - Data iklim 	<ul style="list-style-type: none"> - Data mingguan produksi garam - Data sebaran kualitas produksi garam - Data nilai tukar petambak garam (NTPG) 	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Usaha Garam Rakyat
83.	Mengumpulkan data dan informasi	50	Untuk dua (2) lokasi	Melakukan pengumpulan serta pencatatan data dan informasi primer dan sekunder meliputi	Laporan hasil pengumpulan data dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
	spasial dan nonspasial kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pesisir;			peta tematik dan melalui FGD dan wawancara		<p>Kecil dan Perairan di Sekitarnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
84.	Mengumpulkan data dan informasi peran perempuan pesisir	50	Untuk dua (2) lokasi	Melakukan pengumpulan serta pencatatan data dan informasi primer dan sekunder melalui FGD dan wawancara	Laporan hasil pengumpulan data dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
85.	Mengumpulkan data dan informasi	75	Untuk tiga (3) lokasi	Melakukan pengumpulan serta pencatatan data dan informasi primer dan sekunder melalui FGD dan wawancara	Laporan hasil pengumpulan data dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
	peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut pesisir dan pulau-pulau kecil					<p>Kecil dan Perairan di Sekitarnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
86.	Menyiapkan bahan materi sosialisasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	62,5	Untuk empat (4) materi	pengumpulan materi bahan sosialisasi melalui koordinasi, studi literatur, studi pustaka	Bahan materi sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
87.	Menyiapkan bahan materi bimbingan teknis peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	62,5	Untuk empat (4) materi	pengumpulan materi bahan bimbingan teknis melalui koordinasi, studi literatur, studi pustaka	Bahan Materi Bim tek	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
88.	Menyiapkan bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan	75	Untuk lima (5) bahan telaahan	pengumpulan materi bahan penyusunan NSPK melalui koordinasi, studi literatur, studi pustaka	Bahan telaahan terkait peran masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan PPK	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	HASIL KERJA	ACUAN
	norma, standar, prosedur, kriteria terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil					23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
89.	M menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait investasi dan promosi pulau-pulau kecil	50	Untuk tiga (3) materi	pengumpulan materi berupa peraturan-peraturan terkait, hasil kajian, hasil FGD	Bahan materi penyusunan NSPK	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil

DRAFT

b. Ahli Muda

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
1.	Menyusun bahan analisis data dan informasi spasial tematik	179	Untuk delapan (8) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi hasil pengumpulan data terkait peta dasar dan data tematik di Wilayah Nasional/ Kawasan Antar Wilayah/KSN/ KSNT	<ul style="list-style-type: none">• Peta tematik di Wilayah Nasional/ Kawasan Antar Wilayah/KSN/ KSNT• Laporan hasil pengolahan data dan informasi	<ul style="list-style-type: none">• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
2.	Menyusun bahan analisis data dan informasi spasial bahan rekomendasi teknis rencana zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	62	Untuk tiga (3) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi hasil pengumpulan data terkait peta dasar dan data tematik di WP3K	<ul style="list-style-type: none">• Peta tematik di WP3K• Laporan hasil pengolahan data dan informasi	<ul style="list-style-type: none">• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3.	Menyusun bahan analisis data dan informasi spasial peta alokasi pemanfaatan ruang	150	Untuk tujuh (7) dokumen	Melakukan overlay peta kesesuaian ruang, kondisi eksisting pemanfaatan ruang perairan dengan rencana alokasi ruang (RZWP3K)	<ul style="list-style-type: none">• Peta alokasi pemanfaatan ruang• Laporan hasil pengolahan data dan informasi	<ul style="list-style-type: none">• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
4.	Menyusun bahan analisis data dan informasi spasial peta kesesuaian pemanfaatan ruang	78	Untuk empat (4) dokumen	Melakukan overlay peta kesesuaian ruang, kondisi eksisting pemanfaatan ruang perairan dengan rencana alokasi ruang (KSN/KSNT/antar wilayah)	<ul style="list-style-type: none"> • Peta kesesuaian pemanfaatan ruang • Laporan hasil pengolahan data dan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
5.	Menyusun bahan analisis data dan informasi spasial peta arahan pola ruang dan struktur ruang	136	Untuk enam (6) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi hasil pengumpulan data dan informasi spasial peta arahan struktur dan pola ruang RZ Antar Wilayah serta peta arahan struktur ruang dalam RTRW/RTR-KSN/RTR Pulau	<ul style="list-style-type: none"> • Peta arahan pola ruang • Peta struktur ruang (KSN/KSNT/antar wilayah) • Laporan hasil pengolahan data dan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
6.	Menyusun bahan analisis data dan informasi rencana	600	Untuk dua puluh sembilan	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Data kondisi kawasan konservasi • Laporan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.17/Men/2008

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi data fisik,yang meliputi data bio-ekologis, data sosial budaya dan ekonomi		(29) dokumen	konservasi meliputi data fisik, data bio-ekologis, data sosial budaya dan ekonomi		tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan
	Menyusun bahan materi sosialisasi rencana pengelolaan dan zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	600	Untuk dua puluh sembilan (29) dokumen	penyusunan materi bahan sosialisasi melalui koordinasi, studi literatur, studi pustaka	<ul style="list-style-type: none"> bahan materi sosialisasi 	
7.	Menyusun bahan materi bimbingan teknis penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	600	Untuk dua puluh sembilan (29) Dokumen	penyusunan materi bahan bimbingan teknis melalui koordinasi, studi literatur, studi pustaka	<ul style="list-style-type: none"> bahan materi bimbingan teknis 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan
8.	Menyusun bahan telaahan untuk bahan masukan	600	Untuk dua puluh sembilan	Melakukan klasifikasi kesesuaian literatur dengan materi	<ul style="list-style-type: none"> Materi penyusunan NSPK 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait rencana pengelolaan dan zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil		(29) Dokumen	peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria yang disusun		Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan
9.	Menyusun bahan analisis data dan informasi nilai ekonomi sumber daya alam di kawasan konservasi	600	Untuk dua puluh sembilan (29) Dokumen	<p>Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi hasil pengumpulan literatur hasil kajian/ penelitian terkait, peraturan-peraturan terkait serta penggalian informasi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumberdaya di kawasan konservasi • Jasa ekosistem dan penggunaannya • Kondisi ekosistem pesisir dan laut (fisik, kima, biologi), topografi, drainase 	<ul style="list-style-type: none"> • Data dan informasi nilai ekonomi sumber daya alam di kawasan konservasi yang telah disusun/diolah • Laporan hasil pengolahan data 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah No.75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan • Perdirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil No

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
				<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat • Sarana dan prasarana di kawasan konservasi perairan 		11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
	Menyusun bahan analisis data dan informasi aktivitas pemanfaatan eksisting dalam sebuah peta	600	Untuk dua puluh sembilan (29) Dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi hasil pengumpulan data dan informasi aktivitas pemanfaatan eksisting serta peizinan pemanfaatan di kawasan konservasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peta aktivitas pemanfaatan eksisting • Laporan hasil pengolahan data 	<ul style="list-style-type: none"> • PP No.75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan <ul style="list-style-type: none"> • Perdirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil No 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil • Peraturan terkait Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi yang menjadi target lokasi
	Menyusun bahan analisis data dan informasi pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan	600	Untuk dua puluh sembilan (29) Dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi hasil pengumpulan data dan informasi kegiatan kelompok masyarakat, kebutuhan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat, kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan • Laporan hasil pengolahan data 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
				kelompok masyarakat, status hukum kelompok masyarakat, mata pencaharian kelompok masyarakat, bantuan kelompok masyarakat, pendapatan masyarakat		21/PERMEN-KP/2015 tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil No. 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No.03/PER-DJPRL/2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Zona Perikanan Berkelanjutan Kawasan Konservasi Perairan untuk Kegiatan Penangkapan Ikan

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						oleh Masyarakat Lokal dan Tradisional
	Menyusun bahan analisis data dan informasi untuk perencanaan dan desain survei	600	Untuk dua puluh sembilan (29) Dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi kondisi fisik, bio-ekologis, ekonomi, dan sosekbud di kawasan konservasi	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan perencanaan dan desain survei • Laporan Hasil pengolahan data 	<ul style="list-style-type: none"> • Permen KP Nomor 30/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan • Peraturan Dirjen KP3K Nomor 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Menyusun bahan analisis data dan informasi penentuan variabel	600	Untuk dua puluh sembilan	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi hasil	<ul style="list-style-type: none"> • Data variabel pemanfaatan kawasan konservasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	pemanfaatan kawasan konservasi		(29) Dokumen	pengumpulan data dan informasi : <ul style="list-style-type: none"> • data kelembagaan • kondisi fisik, bio-ekologi, ekonomi dan sosekbud • pemanfaatan eksisting • informasi spasial kawasan • kebijakan dan regulasi daerah terkait pengelolaan dan pemanfaatan • persepsi masyarakat sekitar kawasan • isu dan masalah pelaksanaan kegiatan pemanfaatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Hasil pengolahan data 	KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Dirjen KP3K Nomor 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Menyusun bahan analisis data dan informasi literatur pemanfaatan kawasan konservasi untuk penangkapan ikan, pembudidaya ikan, pariwisata alam perairan, penelitian dan pendidikan;	600	Untuk dua puluh sembilan (29) Dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi pemanfaatan kawasan konservasi meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi dan luasan • jenis pemanfaatan dan teknologinya • pelaku usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen literatur pemanfaatan kawasan konservasi • Laporan hasil pengolahan data 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan • Peraturan Dirjen KP3K Nomor 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
				<ul style="list-style-type: none"> dokumen izin pemanfaatan 		Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
10.	Melakukan identifikasi, inventarisasi data dan informasi untuk membentuk jejaring kawasan konservasi perairan pada tingkat lokal dan nasional (dokumen kajian awal dan peta lokasi calon jejaring kawasan konservasi perairan)	200	Untuk Sepuluh (10) Dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi hasil pengumpulan data dan informasi keterkaitan biofisik antar kawasan, aspek sosial budaya, ekonomi, dan/atau aspek tata kelola berdasarkan dokumen kajian awal dan peta calon lokasi	<ul style="list-style-type: none"> Basis data dan informasi untuk pengembangan kemitraan dan jejaring kawasan konservasi 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2014 tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2015 tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan
	Menyusun bahan analisis data dan informasi kajian awal dan peta lokasi calon jejaring kawasan konservasi perairan;	200	Untuk Sepuluh (10) Dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi hasil penelitian, hasil survei, pendapat ahli, dan/atau informasi lapangan atau literatur yang dapat dipertanggungjawabkan	<ul style="list-style-type: none"> Basis data lokasi calon jejaring kawasan konservasi perairan; 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2014 tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
				terkait kawasan konservasi		
	menyusun bahan analisis data dan informasi jejaring kawasan konservasi perairan tingkat lokal dan nasional	200	Untuk Sepuluh (10) Dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi hasil pengumpulan data dan informasi eksisting jejaring kawasan konservasi	<ul style="list-style-type: none"> • Basis data kondisi eksisting jejaring kawasan konservasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2014 tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan
11.	menyusun bahan analisis data dan informasi jenis kawasan konservasi meliputi biofisik kawasan, keadaan umum kawasan, peta kawasan;	200	Untuk sepuluh (10) Dokumen	<p>Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biofisik kawasan • Keadaan umum kawasan • Peta kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Data kawasan konservasi • Laporan Hasil pengolahan data 	<ul style="list-style-type: none"> • PermenKP Nomor 30/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.17/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2009 tentang Tata Cara

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						Penetapan Kawasan Konservasi Perairan
	menyusun bahan analisis data dan informasi penataan batas kawasan konservasi	200	Untuk sepuluh (10) Dokumen	<p>Melakukan overlay peta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peta KKP3K • Peta Batimetri <p>Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi • Peta Rupa Bumi • Peta pemanfaatan ruang laut eksisting • Dokumen Laporan Pengumuman dan Sosialisasi Kawasan Konservasi • Isu dan permasalahan terkait tata batas 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil overlay peta • Laporan Hasil pengolahan data 	<ul style="list-style-type: none"> • PermenKP Nomor 30/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.17/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan
12.	menyusun bahan analisis data dan informasi kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi	200	Untuk sepuluh (10) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	yang dicadangkan dan/atau ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan dan zonasi			informasi sekunder meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Profil kawasan konservasi • Kondisi eksisting pemanfaatan kawasan 	dicadangkan dan/atau ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan dan zonasi <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Hasil pengolahan data 	Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Dirjen KP3K Nomor 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
13.	menyusun bahan analisis data dan informasi kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam perairan, penelitian dan pendidikan di kawasan konservasi perairan yang telah dicadangkan dan/atau ditetapkan	200	Untuk Sepuluh (10) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi kegiatan di kawasan konservasi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi dan luasan • jenis pemanfaatan dan teknologinya • pelaku usaha • dokumen izin pemanfaatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi kegiatan pemanfaatan di kawasan konservasi perairan yang telah dicadangkan dan/atau ditetapkan • Laporan Hasil pengolahan data 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan • Peraturan Direktur Jederal KP3K Nomor 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
14.	menyusun bahan analisis data dan informasi peta sebaran keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah	200	Untuk Sepuluh (10) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi dari peta sebaran keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah	<ul style="list-style-type: none"> • Basis data populasi, sebaran, dan pemanfaatan jenis ikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/Permen-Kp/2013 Tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan
	menyusun bahan analisis data dan informasi izin pemanfaatan dan peredaran jenis ikan	200	Untuk tujuh (7) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi dokumen persyaratan izin pemanfaatan dan peredaran jenis ikan meliputi rekomendasi otoritas keilmuan, Perdirjen tentang penetapan kuota tahunan, Peta lokasi pengambilan jenis ikan,	<ul style="list-style-type: none"> • informasi izin pemanfaatan dan peredaran jenis ikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/Permen-Kp/2013 Tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
				dokumen persyaratan teknis dan administratif		
	menyusun bahan analisis data dan informasi tentang kondisi habitat dan populasi jenis ikan	200	Untuk Sepuluh (10) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi meliputi parameter fisika, kimia, biologi dan jenis, sebaran, dan kelimpahan	<ul style="list-style-type: none"> • Basis data kondisi habitat dan populasi jenis ikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan
	menyusun bahan analisis data dan informasi pemanfaatan jenis ikan	200	Untuk Sepuluh (10) dokumen	<p>Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi pemanfaatan jenis ikan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asal usul (lokasi) • Jenis pemanfaatan • Prosentase pemanfaatan terhadap quota penetapan • Pelaku/pemanfaat 	<ul style="list-style-type: none"> • Basis data pemanfaatan jenis ikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan
15.	menyusun bahan analisis data dan informasi gambaran umum, status dan	200	Untuk sepuluh	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi kelimpahan	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi status dan populasi jenis ikan terancam 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	populasi jenis ikan terancam punah dan yang dilindungi		(10) dokumen	jenis ikan terancam punah dan yang dilindungi	<p>punah dan yang dilindungi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Hasil pengolahan data 	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/Permen-Kp/2013 Tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan
	menyusun bahan analisis data dan informasi literatur jenis ikan terancam punah yang diusulkan status perlindungannya	200	Untuk sepuluh (10) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi literatur jenis ikan terancam punah yang diusulkan status perlindungannya	<ul style="list-style-type: none"> • Data jenis ikan terancam punah yang diusulkan status perlindungannya • Laporan hasil pengolahan data dan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/Permen-Kp/2013 Tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan
	menyusun bahan materi bimbingan teknis pemanfaatan kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik	200	Untuk sepuluh (10) dokumen	penyusunan materi bahan bimbingan teknis melalui koordinasi, studi literatur, studi pustaka	<ul style="list-style-type: none"> • bahan materi bimbingan teknis 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	ikan terancam punah					Kelautan dan Perikanan Nomor 35/Permen-Kp/2013 Tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan
16.	menyusun bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait pemanfaatan kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah;	200	Untuk sepuluh (10) dokumen	penyusunan telaahan materi terkait peraturan-tentang konservasi, hasil kajian, hasil FGD	<ul style="list-style-type: none"> • bahan telaahan terkait rencana pengelolaan dan zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/Permen-Kp/2013 Tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan • Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						Kawasan Konservasi Perairan
17.	menyusun basis data risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah pesisir	175	Untuk delapan (8) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah pesisir	<ul style="list-style-type: none"> • Basis data risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah pesisir 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Kepala BNPB nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana • Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
18.	menyusun basis data risiko bencana banjir, tanah longsor dan bencana hidro-meteorologis di wilayah pesisir;	175	Untuk delapan (8) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi risiko bencana banjir, tanah longsor dan bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Basis data risiko bencana banjir, tanah longsor dan bencana hidro-meteorologis di wilayah pesisir; 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
				hidro-meteorologis di wilayah pesisir		<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Kepala BNPB nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana • Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
19.	menyusun basis data kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang ekstrim, kenaikan paras muka air laut dan bencana klimatologis lainnya di wilayah pesisir;	200	Untuk sepuluh (10) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang ekstrim, kenaikan paras muka air laut dan bencana klimatologis lainnya di wilayah pesisir	<ul style="list-style-type: none"> • Basis data kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang ekstrim, kenaikan paras muka air laut dan bencana klimatologis lainnya di wilayah pesisir; 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Kepala BNPB nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana • Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
20.	menyusun basis data kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang laut berbahaya, erosi pantai, angin puting beliung dan bencana hidro-meteorologis lainnya di wilayah pesisir;	200	Untuk sepuluh (10) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang laut berbahaya, erosi pantai, angin puting beliung dan bencana hidro-meteorologis lainnya di wilayah pesisir	<ul style="list-style-type: none"> • Basis data kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang laut berbahaya, erosi pantai, angin puting beliung dan bencana hidro-meteorologis lainnya di wilayah pesisir; 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Kepala BNPB nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana • Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
21.	menyusun basis data tingkat	200	Untuk sepuluh	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta	<ul style="list-style-type: none"> • Basis data tingkat bahaya, 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	bahaya, kerentanan, kapasitas masyarakat, dan risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah pesisir		(10) dokumen	pengolahan data dan informasi tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas masyarakat, dan risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah pesisir;	kerentanan, kapasitas masyarakat, dan risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah pesisir;	<p>2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Kepala BNPB nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana • Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
22.	menyusun basis data tingkat keterpaparan, sensitivitas, kapasitas masyarakat, kerentanan dan kebutuhan upaya adaptasi perubahan	70	Untuk tiga (3) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi tingkat keterpaparan, sensitivitas, kapasitas masyarakat, kerentanan dan kebutuhan upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir	<ul style="list-style-type: none"> • Basis data tingkat keterpaparan, sensitivitas, kapasitas masyarakat, kerentanan dan kebutuhan upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir; 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Kepala BNPB nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	iklim di wilayah pesisir					Pengkajian Risiko Bencana <ul style="list-style-type: none"> Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
23.	menyusun bahan materi sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya mitigasi bencana di wilayah pesisir	70	Untuk tiga (3) dokumen	penyusunan materi bahan sosialisasi melalui koordinasi, studi literatur, studi pustaka	<ul style="list-style-type: none"> bahan materi sosialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri KP No 40/ PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil
24.	menyusun materi bimbingan teknis peningkatan ketangguhan terhadap bencana di wilayah pesisir	20	Untuk satu (1) dokumen	penyusunan materi bahan bimbingan teknis melalui koordinasi, studi literatur, studi pustaka	<ul style="list-style-type: none"> bahan materi bimbingan teknis 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Peraturan Kepala BNPB nomor 2 tahun 2012 tentang

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana <ul style="list-style-type: none"> Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
25.	menyusun bahan materi sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir	20	Untuk (1) satu dokumen	penyusunan materi bahan sosialisasi melalui koordinasi, studi literatur, studi pustaka	<ul style="list-style-type: none"> bahan materi sosialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil
26.	menyusun materi bimbingan teknis peningkatan ketangguhan terhadap perubahan	20	Untuk (1) Satu dokumen	penyusunan materi bahan bimbingan teknis melalui koordinasi, studi literatur, studi pustaka	<ul style="list-style-type: none"> bahan materi bimbingan teknis 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	iklim di wilayah pesisir					<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Kepala BNPB nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana • Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
27.	menyusun telaahan untuk bahan masukan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) terkait mitigasi bencana di wilayah pesisir;	175	Untuk delapan (8) dokumen	penyusunan telaahan materi terkait peraturan-tentang konservasi, hasil kajian, hasil FGD	<ul style="list-style-type: none"> • bahan telaahan terkait rencana pengelolaan dan zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Kepala BNPB nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana • Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
28.	menyusun telaahan untuk bahan masukan NSPK terkait adaptasi dampak perubahan iklim	175	Untuk delapan (8) dokumen	Melakukan klasifikasi kesesuaian literatur dengan materi peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria yang disusun	<ul style="list-style-type: none"> • Materi penyusunan NSPK 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Kepala BNPB nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana • Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
29.	menyusun bahan analisis data dan informasi dampak pencemaran wilayah pesisir dan laut;	50	Untuk dua (2) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi hasil kompilasi data sumber, jenis, dan dampak pencemaran	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan analisis data dan informasi dampak pencemaran wilayah pesisir dan laut 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
30.	menyusun bahan analisis data dan informasi sumberdaya kelautan hayati (data bioteknologi dan biofarmakologi laut, budidaya mutiara, rumput laut, teripang dll); non hayati (bangunan laut, energi laut, air laut dalam, garam dll); dan jasa kelautan dan kemaritiman (benda muatan kapal tenggelam, wisata bahari, pipa/kabel bawah	15	Untuk satu (1) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi hasil kompilasi data potensi pemanfaatan air laut dan biofarmakologi	<ul style="list-style-type: none"> • Peta kualitas air laut • Peta kandungan mineral air laut • Peta potensi sebaran bahan baku biofarmakologi 	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		15	Untuk satu (1) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi hasil kompilasi data bangunan dan instalasi laut	<ul style="list-style-type: none"> • Infografis lokasi bangunan dan instalasi laut • Peta eksisting bangunan dan instalasi laut 	

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	laut, industri kelautan dll);	15	Untuk satu (1) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi hasil kompilasi data wisata bahari	<ul style="list-style-type: none"> • Peta lokasi wisata bahari 	
		15	Untuk satu (1) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi hasil kompilasi data BMKT	<ul style="list-style-type: none"> • Peta titik BMKT • Katalog BMKT 	
31.	melakukan verifikasi lapangan pengajuan pengelolaan sumberdaya kelautan, hayati, non-hayati dan jasa reviu draf kebijakan;	200	Untuk tujuh (7) dokumen	<p>melakukan kegiatan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • penyiapan metode dan instrumen verifikasi (aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan) • ground cek kesesuaian dokumen pengajuan izin pengelolaan dengan kondisi eksisting 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen hasil verifikasi lapangan • Laporan hasil verifikasi lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	melakukan verifikasi lapangan pengajuan perizinan pengelolaan	200	Untuk tujuh (7) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi dokumen administrasi sesuai	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen hasil verifikasi lapangan • Laporan hasil verifikasi lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	sumberdaya laut dan pesisir;			persyaratan dokumen izin pengelolaan		2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
32.	menyusun bahan peraturan perundang-undangan pengelolaan sumberdaya kelautan	100	Untuk lima (5) dokumen	Melakukan klasifikasi kesesuaian literatur dengan materi peraturan perundang-undangan pengelolaan sumberdaya kelautan	<ul style="list-style-type: none"> Materi penyusunan peraturan perundang-undangan pengelolaan sumberdaya kelautan 	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
33.	menyusun bahan materi bimbingan teknis pemanfaatan pulau-pulau kecil;	33.6	Untuk dua (2) dokumen	Melakukan klasifikasi kesesuaian literatur dengan kurikulum bimbingan teknis	<ul style="list-style-type: none"> Materi bimbingan teknis pemanfaatan pulau-pulau kecil; 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya
	menyusun bahan materi sosialisasi pemanfaatan pulau-pulau kecil;	33.6	Untuk dua (2) dokumen	Melakukan klasifikasi kesesuaian literatur dengan tema sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> Materi sosialisasi pemanfaatan pulau-pulau kecil; 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
34.	menyusun bahan analisis data dan informasi jenis, potensi, tingkat, penyebab, dan sebaran kerusakan ekosistem di wilayah pesisir;	16	Untuk satu (1) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi jenis, potensi, tingkat, penyebab, dan sebaran kerusakan ekosistem di wilayah pesisir	<ul style="list-style-type: none"> • Basis data potensi kerusakan ekosistem di wilayah pesisir 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
35.	Melakukan verifikasi dan analisis lapangan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya;	32	Untuk satu (1) dokumen	melakukan ground cek kesesuaian dokumen pengajuan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dengan kondisi eksisting	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil verifikasi dan analisis lapangan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya; 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	menyusun bahan analisis data dan informasi bahan penyusunan <i>roadmap</i> dan <i>blue print</i> pengembangan investasi pulau-pulau kecil;	21	Untuk Satu (1) Dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi hasil kompilasi bahan penyusunan <i>roadmap</i> dan <i>blue print</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan analisis data dan informasi bahan penyusunan <i>roadmap</i> dan <i>blue print</i> pengembangan investasi pulau-pulau kecil; 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil
36.	menyusun bahan analisis data dan informasi potensi investasi pulau-pulau kecil dan	33.6	Untuk dua (2) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi hasil ➤ Kondisi sosial, ekonomi dan budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Database potensi investasi pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	perairan di sekitarnya;			serta parameter lingkungan ➤ Rencana induk (master plan) pengelolaan		dan Perairan di Sekitarnya <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil
	menyusun bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait pemanfaatan pulau-pulau kecil;	33.6	Untuk dua (2) dokumen	Melakukan klasifikasi kesesuaian literatur dengan materi peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria yang disusun	<ul style="list-style-type: none"> • Materi penyusunan NSPK 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
37.	menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka akselerasi investasi pulau-pulau;	48	Untuk Dua (2) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi - Dokumen RZ/RTRW - Roadmap dan <i>blue print</i> pengembangan investasi pulau-pulau kecil - Peraturan terkait	<ul style="list-style-type: none"> Bahan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka akselerasi investasi pulau-pulau; 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	menyusun bahan rancangan <i>bussiness plan</i> /rencana bisnis investasi di pulau-pulau kecil	48	Untuk Dua (2) dokumen	Melakukan klasifikasi dan rekapitulasi bahan rancangan <i>bussiness plan</i> /rencana bisnis investasi di pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> Bahan rancangan <i>bussiness plan</i>/rencana bisnis investasi di pulau-pulau kecil 	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil
38.	menyusun bahan promosi investasi, dan melakukan	16	Untuk Satu (1) materi	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta	<ul style="list-style-type: none"> Bahan promosi investasi, dan melakukan 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	promosi pulau-pulau kecil			<p>pengolahan data dan informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peta investasi • Profil pulau • Potensi pulau • Sarana dan prasarana yang tersedia • Bidang investasi yang dapat dilakukan • Persyaratan investasi • Aksesibilitas • Prospek investasi 	promosi pulau-pulau kecil	<p>PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil
39.	menyusun bahan rencana teknis kegiatan rehabilitasi di pulau-pulau kecil	16	Untuk Satu (1) materi	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi sebagai bahan rencana teknis kegiatan rehabilitasi di pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan rencana teknis kegiatan rehabilitasi di pulau-pulau kecil 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						KP/2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
40	menyusun bahan analisis data dan informasi reklamasi di wilayah pesisir pengumpulan data jenis-jenis ekosistem , metodologi, dan teknik kegiatan rehabilitasi ekosistem di wilayah pesisir	16	Untuk Satu (1) dokumen	Melakukan identifikasi, klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi hasil kompilasi data kegiatan reklamasi	<ul style="list-style-type: none"> • Data spasial atau atribut terkait kondisi aspek teknis (hidrooseanografi, hidrologi, batimetri, topografi, geomorfologi, dan/atau geoteknik) di lokasi reklamasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik • Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		16	Untuk Satu (1) dokumen		<ul style="list-style-type: none"> • Data spasial atau atribut terkait kondisi lingkungan hidup (kualitas air laut, kualitas air tanah, kualitas udara, kondisi ekosistem pesisir (mangrove, lamun, terumbu karang), flora dan fauna darat serta 	

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
					biota perairan) di lokasi reklamasi	
		16	Untuk Satu (1) dokumen		<ul style="list-style-type: none"> Data spasial atau atribut terkait kondisi sosial, ekonomi dan budaya (data demografi, data akses publik, potensi relokasi, hukum adat/kearifan local) di lokasi reklamasi 	
		16	Untuk Satu (1) dokumen		<ul style="list-style-type: none"> Data tematik kegiatan reklamasi (koordinat lokasi, luasan, kesesuaian ruang, pemrakarsa, permasalahan, perizinan, kewenangan, peruntukan lahan, pembelajaran reklamasi) 	

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
		16	Untuk Satu (1) dokumen		<ul style="list-style-type: none"> Data tematik terkait sumber material reklamasi (koordinat lokasi, luasan, kesesuaian ruang, pemrakarsa, permasalahan, perizinan, kewenangan) 	
		16	Untuk Satu (1) dokumen		<ul style="list-style-type: none"> Data permasalahan reklamasi di Indonesia 	
		16	Untuk Satu (1) dokumen		<ul style="list-style-type: none"> Data klasifikasi kebijakan dan peraturan perundangan terkait reklamasi 	
		16	Untuk Satu (1) dokumen		<ul style="list-style-type: none"> Data kesesuaian ruang calon lokasi reklamasi berdasarkan Rencana Zonasi dan/atau Rencana Tata Ruang 	

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
		16	Untuk Satu (1) dokumen	Melakukan identifikasi, klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data jenis-jenis ekosistem, metodologi, dan teknik kegiatan rehabilitasi ekosistem di wilayah pesisir	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen bahan perencanaan rehabilitasi ekosistem di wilayah pesisir 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
41.	menyusun bahan rencana teknis kegiatan mitigasi bencana dan perubahan iklim di wilayah pulau-pulau kecil	16	Untuk (1) Satu dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi bahan rencana teknis kegiatan mitigasi bencana dan perubahan iklim di wilayah pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> Bahan rencana teknis kegiatan mitigasi bencana dan perubahan iklim di wilayah pulau-pulau kecil 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
42.	menyusun bahan rencana identifikasi dan survei pulau-pulau kecil	36	Untuk dua (2) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi bahan rencana identifikasi dan survei pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> Bahan rencana identifikasi dan survei pulau-pulau kecil 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
43.	menyusun bahan analisis data dan informasi spasial pulau-pulau kecil	36	Untuk dua (2) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi spasial pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> Bahan analisis data dan informasi spasial pulau-pulau kecil 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
44.	menyusun bahan rencana alat dan survei penamaan pulau-pulau kecil;	36	Untuk dua (2) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi peta laut, peta kerja dan daftar peralatan survey	<ul style="list-style-type: none"> Bahan rencana alat dan survei penamaan pulau-pulau kecil; 	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil terluar

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
45.	menyusun bahan analisis data dan informasi potensi dan pengembangan pulau-pulau kecil	16	Untuk (1) Satu dokumen	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta parameter lingkungan ➤ Rencana induk (master plan) pengelolaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan analisis data dan informasi potensi dan pengembangan pulau-pulau kecil 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
46.	menyusun bahan analisis data dan informasi website pulau-pulau kecil	36	Untuk dua (2) dokumen	Up dating data base direktori PPK pada website	<ul style="list-style-type: none"> • Data dan informasi pulau-pulau kecil melalui website 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
47.	menyusun dan membuat data dan informasi kebutuhan sarana dan prasarana pulau-pulau kecil termasuk PPKT	18	Untuk (1) Satu dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi kegiatan, sarpras <i>existing</i> di PPK terluar	<ul style="list-style-type: none"> • Data dan informasi kebutuhan sarana dan prasarana pulau-pulau kecil termasuk PPKT 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
48.	menyusun bahan analisis data dan informasi dokumen perencanaan	36	Untuk dua (2) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi dokumen RZ-	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan analisis data dan informasi dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	pembangunan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil			WP3K, <i>Blueprint</i> , <i>Masterplane</i> kegiatan, sarpras <i>existing</i> di PPK	perencanaan pembangunan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil;	tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
49.	menyusun bahan laporan hasil koordinasi sektoral	15	Untuk (1) Satu bahan laporan	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi bahan penyusunan laporan hasil koordnasi sektoral	<ul style="list-style-type: none"> bahan laporan hasil koordinasi lintas sektor 	
50.	Menyusun bahan analisis data dan informasi kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat pulau-pulau kecil	100	Untuk lima (5) Lokasi	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi kegiatan sosial ekonomi di PPK	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen data social ekonomi masyarakat pulau-pulau kecil 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
51.	Menyusun bahan metode, pola, mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil	53	Untuk tiga (3) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi bahan metode, pola, mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen data yang berisi tentang metode, pola, mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	menyusun bahan buku pedoman pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil	53	Untuk tiga (3) dokumen	Melakukan klasifikasi kesesuaian literatur dengan pedoman yang akan disusun	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan materi penyusunan pedoman 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
52.	menyusun bahan pembinaan kelompok pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil	30	Untuk dua (2) dokumen	Melakukan klasifikasi kesesuaian literatur dengan materi pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> Bahan materi pembinaan kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	menyusun bahan analisis data dan informasi pengelola sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil yang	30	Untuk dua (2) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi data pengelola sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen untuk menyusun bahan analisis data dan informasi pengelola sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	telah mendapat pelatihan				yang telah mendapat pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
53.	menyusun bahan analisis data dan informasi potensi usaha kelautan dan perikanan pulau-pulau kecil;	62.5	Untuk tiga (3) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi Kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta potensi sumberdaya	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen yang berisi data potensi sumberdaya, potensi pengembangan di pulau-pulau kecil 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	menyusun bahan analisis data dan informasi jenis-jenis sumberdaya pesisir di pulau-pulau kecil	62.5	Untuk tiga (3) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi Kondisi sumberdaya alam dan SDM di PPK	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen untuk menyusun bahan analisis data dan informasi jenis-jenis sumberdaya pesisir di pulau-pulau kecil 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	menyusun bahan analisis data dan informasi faktor-faktor yang berperan dalam penyusunan kelayakan usaha masyarakat pesisir	62.5	Untuk tiga (3) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi aspek pasar, aksesibilitas, jenis produksi ekonomi dan sosial masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> bahan analisis data dan informasi faktor-faktor yang berperan dalam penyusunan kelayakan usaha masyarakat pesisir 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
54.	menyusun bahan analisis data dan informasi kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang aplikatif bagi masyarakat pesisir	62.5	Untuk tiga (3) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang aplikatif bagi masyarakat pesisir	<ul style="list-style-type: none"> Bahan analisis data dan informasi kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang aplikatif bagi masyarakat pesisir 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
55.	menyusun bahan analisis data dan informasi akses permodalan (perbankan/non-perbankan) dan jenis usaha yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;	70	Untuk tiga (3) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi akses permodalan	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan analisis data dan informasi akses permodalan dan jenis usaha yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
56.	menyusun bahan analisis data dan informasi luasan lahan, iklim dan prasarana penunjang produksi garam rakyat	65	Untuk tiga (3) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi <ul style="list-style-type: none"> - Luas lahan - Jumlah produksi - Jumlah pelaku usaha - Teknologi produksi - Sarana dan prasarana - Data iklim 	<ul style="list-style-type: none"> Peta sebaran produksi garam di sentra dan non sentra Peta sebaran lahan potensial ekstensifikasi Peta sebaran data NTPG 	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan petambak Garam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Usaha Garam Rakyat
57.	menyusun bahan analisis data dan	65	Untuk tiga (3) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan	<ul style="list-style-type: none"> rekapitulasi data dan informasi peran perempuan pesisir 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	informasi peran perempuan pesisir			informasi hasil melalui FGD dan wawancara		<p>tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
58.	menyusun dan menganalisis laporan jenis dan kebutuhan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tepat guna	65	Untuk tiga (3) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi laporan jenis dan kebutuhan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tepat guna	<ul style="list-style-type: none"> • Rekapitulasi data dan informasi jenis dan kebutuhan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tepat 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	yang aplikatif bagi masyarakat pesisir			yang aplikatif bagi masyarakat pesisir	guna yang aplikatif bagi masyarakat pesisir	dan Perairan di Sekitarnya <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
59.	menyusun bahan materi bimbingan teknis peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	70	Untuk tiga (3) dokumen	Melakukan klasifikasi kesesuaian literatur dengan kurikulum bimbingan teknis	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan materi bimbingan teknis pemanfaatan pulau-pulau kecil; 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
60.	menyusun bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/ pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan	70	Untuk tiga (3) dokumen	Melakukan klasifikasi kesesuaian literatur dengan materi peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria yang disusun	<ul style="list-style-type: none"> Materi penyusunan NSPK 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil					23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
61.	menyusun bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan kebijakan dan peraturan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir	100	Untuk lima (5) dokumen	Melakukan klasifikasi kesesuaian literatur dengan materi peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria yang disusun	<ul style="list-style-type: none"> • Materi penyusunan NSPK 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

c. Ahli Madya

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
1.	Membuat analisis data dan informasi spasial tematik	154	Untuk delapan (8) dokumen	Melakukan analisis terhadap 11 data set peta dasar dan peta tematik (d disesuaikan dengan kondisi lokasi)	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen hasil analisis peta kesesuaian ruang untuk Rencana Zonasi Antar Wilayah/KSN/KSNT 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
2	Membuat analisis basis data dan informasi non spasial bahan rekomendasi teknis rencana zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	57	Untuk tiga (3) dokumen	Melakukan analisis terhadap 11 data set peta dasar dan peta tematik (d disesuaikan dengan kondisi lokasi)	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen hasil analisis peta kesesuaian ruang untuk Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
3	Membuat analisis data dan informasi spasial peta alokasi pemanfaatan ruang RZ KSN	135	Untuk tujuh (7) dokumen	<p>Melakukan analisis kegiatan yang akan dialokasikan ruangnya dalam RZKSN yang menjadi kewenangan pusat meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5 sudut pandang (pertahanan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan) 	<ul style="list-style-type: none"> Daftar kegiatan yang akan dialokasikan ruangnya dalam RZKSN yang menjadi kewenangan pusat 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
				<p>sumberdaya alam, dan/atau teknologi tinggi dari aspek dampak dan sebaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan perencanaan ruang (RTRL/RZ KSNT/RZ WP-3-K/dll) • Rencana pembangunan Obyek vital nasional/proyek strategis nasional • Pemanfaatan dan kesesuaian ruang 		
4	Membuat analisis data dan informasi spasial peta kesesuaian pemanfaatan ruang	63	Untuk tiga (3) dokumen	<p>Melakukan analisis kegiatan yang akan dialokasikan ruangnya dalam RZKSN yang menjadi kewenangan pusat meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 sudut pandang (pertahanan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumberdaya alam, dan/atau teknologi tinggi dari aspek dampak dan sebaran • Kebijakan perencanaan ruang (RTRL/RZ KSNT/RZ WP-3-K/dll) 	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar kegiatan yang akan dialokasikan ruangnya dalam RZKSN yang menjadi kewenangan pusat 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
				<ul style="list-style-type: none"> • Rencana pembangunan Obyek vital nasional/proyek strategis nasional • Pemanfaatan dan kesesuaian ruang 		
5	Membuat analisis data dan informasi spasial peta arahan pola dan struktur ruang	121	Untuk enam (6) dokumen	<p>Melakukan analisis struktur ruang dalam RTRW/ RTRKSN/RT Pulau yang menjadi kewenangan pusat meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 sudut pandang (pertahanan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumberdaya alam, dan/atau teknologi tinggi dari aspek dampak dan sebaran • Kebijakan perencanaan ruang (RTRL/RZ KSNT/RZ WP-3-K/dll) • Rencana pembangunan Obyek vital nasional/proyek strategis nasional • Pemanfaatan dan kesesuaian ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar struktur ruang dalam RTRW/ RTRKSN/RT Pulau yang akan dialokasikan ruangnya dalam RZKSN yang menjadi kewenangan pusat 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
6	Membuat analisis data dan informasi rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi meliputi data fisik, data bio-ekologis, data sosial dan budaya, data ekonomi	600	Untuk dua puluh sembilan (29) dokumen	Melakukan analisis data kondisi fisik, bioekologis, sosial, budaya, dan ekonomi di kawasan konservasi dalam rangka penataan zonasi	<ul style="list-style-type: none"> Draft penataan zonasi kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 tahun 2010 tentang Rncana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan
7	Membuat analisis data dan informasi literatur pemanfaatan kawasan konservasi untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam perairan, penelitian dan pendidikan	600	Untuk dua puluh sembilan (29) dokumen	Melakukan analisis dan kajian teknis terhadap kegiatan pemanfaatan di kawasan konservasi	<ul style="list-style-type: none"> Informasi kegiatan pemanfaatan meliputi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam perairan, penelitian dan pendidikan di kawasan konservasi 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan
8	Membuat analisis data dan informasi kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi untuk penangkapan	600	Untuk dua puluh sembilan (29) dokumen	Melakukan analisis dan kajian teknis terhadap kegiatan pemanfaatan di kawasan konservasi perairan yang telah dicadangkan	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen hasil analisis data dan informasi kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam perairan, penelitian dan pendidikan di kawasan konservasi perairan yang telah dicadangkan dan/atau ditetapkan;				perairan, penelitian dan pendidikan di kawasan konservasi perairan yang telah dicadangkan dan/atau ditetapkan	
9	Membuat analisis data dan informasi daya dukung dan daya tampung kegiatan pemanfaatan sesuai alokasi dalam rencana pengelolaan dan zonasi	600	Untuk dua puluh sembilan (29) dokumen	Melakukan analisis daya dukung dan daya tampung terhadap kegiatan pemanfaatan, dibandingkan dengan alokasi dalam rencana pengelolaan dan zonasi	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen hasil analisis data dan informasi daya dukung dan daya tampung kegiatan pemanfaatan sesuai alokasi dalam rencana pengelolaan dan zonasi 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
10	Membuat analisis data dan informasi kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi yang dicadangkan dan/atau ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan dan zonasi	600	Untuk dua puluh sembilan (29) dokumen	Melakukan analisis kesesuaian pemanfaatan kawasan konservasi dengan rencana pengelolaan dan zonasi	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen hasil analisis data dan informasi kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi yang dicadangkan dan/atau ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan dan zonasi 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan
11	Membuat analisis data dan informasi aktifitas pemanfaatan eksisting dalam sebuah peta	600	Untuk dua puluh sembilan (29) dokumen	Melakukan analisis peta pemanfaatan eksisting	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen hasil analisis data dan informasi aktifitas pemanfaatan eksisting dalam sebuah peta 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan
12	membuat analisis bahan materi sosialisasi rencana pengelolaan dan zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	200	Untuk sepuluh (10) dokumen	Melakukan telaahan materi dan membuat materi sosialisasi dalam bentuk media tayang dan papan informasi	<ul style="list-style-type: none"> Materi Sosialisasi (media tayang dan papan informasi) 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 tahun 2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan
13	membuat analisis bahan materi bimbingan teknis	200	Untuk sepuluh (10) dokumen	Melakukan telaahan bahan materi dan membuat materi bimbingan teknis sesuai	<ul style="list-style-type: none"> Materi (Modul) Bimbingan Teknis sesuai dengan tema 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil			dengan materi yang disampaikan		tahun 2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan
14	membuat analisis bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait rencana pengelolaan dan zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	200	Untuk sepuluh (10) dokumen	Melakukan telaahan teknis materi penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria	<ul style="list-style-type: none"> • Draft naskah akademik 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 tahun 2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan
15	membuat analisis data dan informasi nilai ekonomi sumberdaya alam di kawasan konservasi	600	Untuk dua puluh sembilan (29) dokumen	Melakukan analisis nilai ekonomi sumberdaya alam di kawasan konservasi	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen valuasi ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan
16	membuat analisis data dan informasi pelibatan	600	Untuk dua puluh sembilan	Melakukan analisis data pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan kawasan konservasi perairan	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen hasil analisis pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 tahun 2016 tentang

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan		(29) dokumen			Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan
17	membuat analisis data dan informasi ijin pemanfaatan dan peredaran jenis ikan	600	Untuk dua puluh sembilan (29) dokumen	Melakukan analisis teknis terhadap dokumen izin pemanfaatan dan peredaran jenis ikan	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen analisis ijin pemanfaatan dan peredaran jenis ikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2010 tentang Tata Cara Pemanfaatan Jenis Ikan dan Genetik Ikan
18	membuat analisis data dan informasi untuk perencanaan dan desain survei	600	Untuk dua puluh sembilan (29) dokumen	Melakukan analisis teknis kondisi kawasan konservasi dalam rangka perencanaan dan penyusunan desain survei	<ul style="list-style-type: none"> • Draft perencanaan dan desain survei 	<ul style="list-style-type: none"> • Permen KP Nomor 30/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan • Peraturan Direktur Jenderal KP3K Nomor 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
19	membuat analisis data dan informasi penentuan variabel pemanfaatan kawasan konservasi	600	Untuk dua puluh sembilan (29) dokumen	Melakukan analisis terhadap variabel pemanfaatan kawasan konservasi	<ul style="list-style-type: none"> Analisis penentuan variabel pemanfaatan kawasan konservasi 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan
20	membuat analisis data dan informasi jejaring kawasan konservasi perairan tingkat lokal dan nasional	600	Untuk dua puluh sembilan (29) dokumen	Melakukan analisis terhadap basis data dan informasi untuk pengembangan kemitraan dan jejaring kawasan konservasi	<ul style="list-style-type: none"> Analisis jejaring kawasan konservasi perairan tingkat lokal dan nasional 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 tahun 2014 tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan
21	membuat analisis data dan informasi kajian awal dan peta lokasi calon jejaring kawasan konservasi perairan	600	Untuk dua puluh sembilan (29) dokumen	Melakukan analisis terhadap dokumen kajian awal dan peta lokasi calon jejaring kawasan konservasi perairan	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen hasil analisis data dan informasi kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi yang dicadangkan dan/atau ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan dan zonasi 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 tahun 2014 tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan
22	membuat analisis data dan informasi jenis kawasan	600	Untuk dua puluh sembilan	Melakukan analisis terhadap kondisi biofisik kawasan, keadaan umum kawasan, dan peta kawasan	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen hasil analisis data dan informasi jenis kawasan konservasi meliputi biofisik 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2009 tentang

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	konservasi meliputi biofisik kawasan, keadaan umum kawasan, dan peta kawasan		(29) dokumen		kawasan, keadaan umum kawasan, dan peta kawasan	Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan
23	membuat analisis data dan informasi penataan batas kawasan konservasi	600	Untuk dua puluh sembilan (29) dokumen	Melakukan analisis terhadap hasil overlay peta batimetri dan peta KKP3K serta kajian dokumen untuk menentukan titik referensi	<ul style="list-style-type: none"> • Peta lokasi titik referensi • Laporan Hasil pengolahan data (sesuai format terlampir) 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan
24	membuat analisis data dan informasi gambaran umum, status dan populasi jenis ikan terancam punah dan yang dilindungi	600	Untuk dua puluh sembilan (29) dokumen	Melakukan analisis terhadap basis data populasi jenis ikan terancam punah dan yang dilindungi	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen analisis status dan populasi jenis ikan terancam punah dan yang dilindungi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Permen No 49 Tahun 2016 Tentang • Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 35/Permen-Kp/2013 Tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan
25	membuat analisis data dan informasi literatur jenis ikan terancam punah yang diusulkan status perlindungannya	600	Untuk dua puluh sembilan (29) dokumen	Melakukan analisis terhadap jenis ikan terancam punah yang diusulkan status perlindungannya	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen analisis jenis ikan terancam punah yang diusulkan status perlindungannya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Permen No 49 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 35/Permen-Kp/2013 Tentang Tata Cara

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan
26	membuat analisis data dan informasi tentang kondisi habitat dan populasi jenis ikan	600	Untuk dua puluh sembilan (29) dokumen	Melakukan analisis terhadap kondisi habitat dan populasi jenis ikan	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen analisis kondisi habitat dan populasi jenis ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan
27	membuat analisis data dan informasi pemanfaatan jenis ikan	600	Untuk dua puluh sembilan (29) dokumen	Melakukan analisis terhadap Basis data populasi, sebaran, dan pemanfaatan jenis ikan	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen analisis pemanfaatan dan peredaran jenis ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan
28	membuat analisis data dan	600	Untuk dua puluh	Melakukan analisis terhadap keanekaragaman jenis ikan	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen analisis peta sebaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Permen No 49 Tahun 2016 Tentang

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	informasi peta sebaran keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah		sembilan (29) dokumen	dan membuat peta sebarannya	keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah.	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/Permen-Kp/2013 Tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan
29	membuat analisis bahan materi sosialisasi pemanfaatan kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah	600	Untuk dua puluh sembilan (29) dokumen	Melakukan telaahan materi dan membuat materi sosialisasi dalam bentuk media tayang dan papan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Materi Sosialisasi (media tayang dan papan informasi) 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan • Permen No 49 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/Permen-Kp/2013 Tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan
30	membuat analisis bahan materi bimbingan teknis pemanfaatan Kawasan	600	Untuk dua puluh sembilan (29) dokumen	Melakukan telaahan bahan materi dan membuat materi bimbingan teknis sesuai dengan materi yang disampaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Materi (Modul) Bimbingan Teknis sesuai dengan tema 	<ul style="list-style-type: none"> • Permen No 49 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah					Kelautan dan Perikanan Nomor 35/Permen-Kp/2013 Tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan
31	membuat analisis bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait pemanfaatan Kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah	600	Untuk dua puluh sembilan (29) dokumen	Melakukan telaahan teknis materi penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria	<ul style="list-style-type: none"> • Draft naskah akademik 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan
32	membuat analisis data dan informasi risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung	100	Untuk lima (5) dokumen	Melakukan koordinasi, verifikasi, sanding-banding, perumusan dan kesimpulan terhadap basis data risiko bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Peta dan analisis informasi risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	api dan bencana geologis lainnya di wilayah Pesisir				lainnya di wilayah Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Kepala BNPB nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana • Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
33	membuat analisis data dan informasi risiko bencana banjir, tanah longsor dan bencana hidro-meteorologis di wilayah Pesisir	100	Untuk lima (5) dokumen	Melakukan koordinasi, verifikasi, sanding-banding, perumusan dan kesimpulan terhadap basis data risiko bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Peta dan analisis informasi risiko bencana banjir, tanah longsor dan bencana hidro-meteorologis di wilayah Pesisir 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Kepala BNPB nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana • Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
34	membuat analisis data dan informasi kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang ekstrim, kenaikan paras muka air laut dan bencana klimatologis lainnya di Wilayah Pesisir	150	Untuk delapan (8) dokumen	Melakukan koordinasi, verifikasi, sanding-banding, perumusan dan kesimpulan terhadap basis data kerentanan terhadap dampak perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> • Peta dan analisis informasi kerentanan dampak perubahan iklim 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Kepala BNPB nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana • Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
35	membuat analisis data dan informasi kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang laut berbahaya, erosi pantai, angin puting beliung dan bencana hidro-meteorologis lainnya di wilayah Pesisir	100	Untuk lima (5) dokumen	Melakukan koordinasi, verifikasi, sanding-banding, perumusan dan kesimpulan terhadap basis data kerentanan terhadap dampak perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> • Peta dan analisis kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang laut berbahaya, erosi pantai, angin puting beliung dan bencana hidro-meteorologis lainnya di wilayah Pesisir 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Kepala BNPB nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana • Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
36	membuat analisis data dan informasi tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas masyarakat, dan risiko bencana gempa bumi,	50	Untuk dua (2) dokumen	Melakukan koordinasi, verifikasi, sanding-banding, perumusan dan kesimpulan terhadap basis data kerentanan akibat bencana geologis	<ul style="list-style-type: none"> • Peta kerentanan / kerawanan didalamnya memuat informasi indeks kerentanan/kerawanan /risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Kepala BNPB nomor 2 tahun 2012 tentang

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah pesisir				lainnya di wilayah pesisir	<p>Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
37	membuat analisis data dan informasi tingkat keterpaparan, sensitivitas, kapasitas masyarakat, kerentanan dan kebutuhan upaya adaptasi perubahan iklim di Wilayah Pesisir	50	Untuk dua (2) dokumen	Melakukan koordinasi, verifikasi, sanding-banding, perumusan dan kesimpulan terhadap basis data kerentanan akibat bencana geologis	<ul style="list-style-type: none"> Peta keterpaparan, sensitivitas, kapasitas masyarakat, kerentanan dan kebutuhan upaya adaptasi perubahan iklim di Wilayah Pesisir 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Peraturan Kepala BNPB nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
38	menyusun materi sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya mitigasi bencana di Wilayah Pesisir	15	Untuk Satu (1) materi	Melakukan telaahan materi dan membuat materi sosialisasi dalam bentuk media tayang dan papan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Materi Sosialisasi (media tayang dan papan informasi) 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Kepala BNPB nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana • Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
39	menyusun materi sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat	15	Untuk Satu (1) materi	Melakukan telaahan materi dan membuat materi sosialisasi dalam bentuk media tayang dan papan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Materi Sosialisasi (media tayang dan papan informasi) 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	terhadap upaya adaptasi perubahan iklim di Wilayah Pesisir					dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil
40	menyusun materi bimbingan teknis peningkatan ketangguhan terhadap bencana di Wilayah Pesisir	100	Untuk lima (5) dokumen	Melakukan telaahan bahan materi dan membuat materi bimbingan teknis sesuai dengan materi yang disampaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Materi (Modul) Bimbingan Teknis sesuai dengan tema 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil
41	menyusun materi bimbingan teknis peningkatan ketangguhan terhadap perubahan iklim di Wilayah Pesisir	100	Untuk lima (5) dokumen	Melakukan telaahan bahan materi dan membuat materi bimbingan teknis sesuai dengan materi yang disampaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Materi (Modul) Bimbingan Teknis sesuai dengan tema 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil
42	membuat telaahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan NSPK terkait	100	Untuk lima (5) dokumen	Melakukan telaahan teknis materi penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria	<ul style="list-style-type: none"> • Draft naskah akademik 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	mitigasi bencana di Wilayah Pesisir					<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Kepala BNPB nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana • Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
43	membuat telaahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan NSPK terkait adaptasi dampak perubahan iklim	100	Untuk lima (5) dokumen	Melakukan telaahan teknis materi penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria	<ul style="list-style-type: none"> • Draft naskah akademik 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Kepala BNPB nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana • Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
44	membuat analisis data dan informasi pencemaran dan dampak di wilayah Pesisir dan laut	35	Untuk dua (2) dokumen	Melakukan koordinasi, verifikasi, sanding-banding, perumusan dan kesimpulan terhadap pencemaran dan dampak di Wilayah Pesisir dan laut	<ul style="list-style-type: none"> • analisis data dan informasi pencemaran dan dampak di wilayah pesisir dan laut 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
45	membuat analisis teknis pengajuan perizinan pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir	25	Untuk (1) Satu dokumen	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan analisis kesesuaian/kelayakan dokumen persyaratan izin lokasi perairan dan izin pengelolaan • Melakukan analisis kesesuaian/kelayakan dokumen persyaratan perizinan reklamasi meliputi: dokumen proposal reklamasi, bukti kesesuaian ruang, rencana detil kegiatan, studi kelayakan, rencana induk lokasi reklamasi, perijinan usaha pertambangan untuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Kajian Dokumen • Rancangan rekomendasi persetujuan/penolakan permohonan izin lokasi perairan, izin pengelolaan dan perizinan reklamasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
				sumber material reklamasi, dan dokumen izin lingkungan • Menyiapkan rekomendasi persetujuan/penolakan permohonan izin lokasi perairan, izin pengelolaan dan perizinan reklamasi		
46	membuat analisis pengajuan pengelolaan sumberdaya kelautan, hayati, non-hayati dan jasa reuiu draf kebijakan	15	Untuk (1) Satu dokumen	Melakukan koordinasi, sanding-banding, perumusan dan kesimpulan terhadap hasil verifikasi dokumen pengajuan izin pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen kajian teknis izin pengelolaan • Dokumen kriteria teknis bangunan dan instalasi laut (out put NSPK) 	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
47	membuat analisis data dan informasi sumberdaya kelautan hayati (data bioteknologi dan biofarmakologi laut, budidaya mutiara, rumput	200	Untuk sepuluh (10) dokumen	Melakukan koordinasi, sanding-banding, perumusan dan kesimpulan terhadap hasil analisis peta sebaran kualitas dan kandungan mineral air laut	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen analisis prioritas pemanfaata air laut 	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
		200	Untuk sepuluh (10) dokumen	Melakukan koordinasi, sanding-banding, perumusan dan kesimpulan terhadap hasil analisis peta sebaran	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen analisis prioritas pemanfaatan baku biofarmakologi 	

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	laut, teripang dll); non hayati (bangunan laut, energi laut, air laut dalam, garam dll); dan jasa kelautan dan kemaritiman (benda muatan kapal tenggelam, wisata bahari, pipa/kabel bawah laut, industri kelautan dll)			bahan baku untuk biofarmakologi		Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		200	Untuk sepuluh (10) dokumen	Melakukan analisis data sekunder terkait kesesuaian ruang, keabsahan dokumen perijinan, dokumen AMDAL untuk lokasi reklamasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian teknis reklamasi 	
		200	Untuk sepuluh (10) dokumen	Melakukan analisis data sekunder terkait kesesuaian ruang, keabsahan dokumen perijinan, dokumen AMDAL untuk lokasi pendirian bangunan dan instalasi laut	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian teknis bangunan dan instalasi laut 	
		200	Untuk sepuluh (10) dokumen	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan analisis data lokasi dan informasi terkait BMKT - Melakukan analisis data kesesuaian ruang BMKT. 	<ul style="list-style-type: none"> • Updating peta lokasi BMKT • Peta kesesuaian ruang BMKT 	
		200	Untuk sepuluh (10) dokumen	Melakukan analisis potensi pengembangan wisata bahari berdasarkan peta lokasi wisata bahari	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen kajian teknis potensi pengembangan wisata bahari 	
48	menyusun draft peraturan perundang-undangan pengelolaan sumberdaya kelautan	200	Untuk sepuluh (10) dokumen	Melakukan telaahan teknis materi pengelolaan sumberdaya kelautan dan menyusun draft peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> • Drat peraturan perundang-undangan pengelolaan sumberdaya kelautan 	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
49	membuat analisis data dan informasi jenis, potensi, tingkat, penyebab, dan sebaran kerusakan Ekosistem di Wilayah Pesisir	100	Untuk lima (5) dokumen	Melakukan telaahan dan sanding-banding hasil pengolahan data jenis, potensi, tingkat, penyebab, dan sebaran kerusakan Ekosistem di Wilayah Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> • Draft rencana pengendalian pencemaran di wilayah pesisir dan laut 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
50	membuat analisis data dan informasi reklamasi di Wilayah Pesisir, pengumpulan data jenis-jenis Ekosistem, metodologi, dan teknik kegiatan rehabilitasi Ekosistem di Wilayah Pesisir	35	Untuk dua (2) dokumen	Melakukan analisis data dan informasi kegiatan reklamasi, jenis ekosistem, metodologi dan teknik kegiatan rehabilitasi ekosistem di wilayah pesisir	<ul style="list-style-type: none"> • Out put: • Laporan analisis data dan informasi untuk rekomendasi penyelesaian permasalahan reklamasi • Laporan analisis data dan informasi untuk rekomendasi persetujuan/penolakan atas permohonan perizinan reklamasi • Laporan analisis data dan informasi jenis-jenis Ekosistem, metodologi, dan teknik 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik • Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
					kegiatan rehabilitasi Ekosistem di Wilayah Pesisir <ul style="list-style-type: none"> • Laporan penyusunan analisis (sesuai format terlampir) 	KP/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		35	Untuk dua (2) dokumen	Melakukan telaahan teknis, sandin-banding serta pengambilan kesimpulan terhadap kondisi ekosistem di wilayah pesisir untuk dilakuka rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen kajian teknis 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
51	membuat analisis data dan informasi jenis-jenis Ekosistem, metodologi, dan teknik kegiatan rehabilitasi Ekosistem di Wilayah Pesisir	100	Untuk lima (5) dokumen	Melakukan analisis terhadap kondisi ekosistem, menyusun metodologi dan teknik rehabilitasi terhadap kerusakan di wilayah laut dan pesisir	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen kajian teknis 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
52	membuat rencana teknis kegiatan rehabilitasi di pulau-pulau kecil	32	Untuk dua (2) dokumen	Melakukan telaahan hasil kajian teknis kondisi kerusakan ekosistem untuk	<ul style="list-style-type: none"> • Drfat rencana teknis kegiatan rehabilitasi di pulau-pulau kecil 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
				penyusunan rencana kegiatan rehabilitasi		Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
53	membuat analisis izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya	8	Untuk satu (1) dokumen dengan waktu 21 jam	Melakukan analisis dan sanding-banding terhadap dokumen perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen hasil kajian teknis perizinan pemanfaatan 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya
54	membuat analisis bahan materi sosialisasi pemanfaatan pulau-pulau kecil	16	Untuk satu (1) dokumen	Melakukan telaahan materi dan membuat materi sosialisasi dalam bentuk media tayang dan papan informasi	<ul style="list-style-type: none"> Materi Sosialisasi (media tayang dan papan informasi) 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya
55	membuat analisis bahan materi bimbingan teknis pemanfaatan pulau-pulau kecil	16	Untuk satu (1) dokumen	Melakukan telaahan bahan materi dan membuat materi bimbingan teknis sesuai dengan materi yang disampaikan	<ul style="list-style-type: none"> Materi (Modul) Bimbingan Teknis sesuai dengan tema 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
56	membuat analisis bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait pemanfaatan pulau-pulau kecil	16	Untuk satu (1) dokumen	Melakukan telaahan teknis materi penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria	<ul style="list-style-type: none"> • Draft naskah akademik 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya
57	membuat analisis data dan informasi potensi investasi pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya	16	Untuk satu (1) dokumen	Melakukan kajian dan analisis database potensi investasi pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen hasil kajian teknis 	<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil
58	membuat analisis data dan informasi bahan <i>roadmap</i> dan <i>blue print</i> pengembangan investasi pulau-pulau kecil	16	Untuk satu (1) dokumen	Melakukan kajian dan analisis data dan informasi bahan penyusunan <i>roadmap</i> dan <i>blue print</i> pengembangan investasi pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen hasil kajian teknis 	<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil
59	melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka akselerasi	8	Untuk satu (1) dokumen dengan	Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder melalui kegiatan FGD dalam rangka kerjasama pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil koordinasi dan fasilitasi dalam rangka akselerasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	investasi pulau-pulau kecil		waktu 21 jam	dan pengelolaan pulau-pulau kecil	investasi pulau-pulau kecil	tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil
60	menyusun prospektus investasi pulau-pulau kecil sebagai bahan promosi investasi pulau-pulau kecil	100	Untuk lima (5) dokumen	Melakukan analisis potensi terkait prospek pengembangan pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> prospektus investasi pulau-pulau kecil sebagai bahan promosi investasi pulau-pulau kecil 	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil
61	menyusun rancangan rancangan <i>bussiness plan</i> /rencana bisnis investasi di pulau-pulau kecil	67.2	Untuk tiga (3) dokumen	Melakukan penyusunan rancangan <i>bussiness plan</i> /rencana bisnis investasi di pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> rancangan <i>bussiness plan</i>/rencana bisnis investasi di pulau-pulau kecil 	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil
62	melaksanakan promosi investasi pulau-pulau kecil	16	Untuk satu (1) dokumen	Melakukan kegiatan promosi investasi pulau-pulau kecil melalui penganekaragaman jenis layanan informasi dan kerjasama promosi	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kegiatan Promosi investasi pulau-pulau kecil 	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil
63	membuat analisis data dan informasi sumberdaya hayati, sosial, budaya dan	16	Untuk satu (1) dokumen	Melakukan kajian teknis terkait kondisi sumberdaya hayati, sosial, budaya dan lingkungan pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen hasil kajian teknis 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	lingkungan pulau-pulau kecil					dan Perairan di Sekitarnya <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil
64	membuat rencana teknis kegiatan mitigasi bencana dan perubahan iklim di wilayah pulau-pulau kecil	100.8	Untuk lima (5) dokumen	Menyusun rencana teknis kegiatan mitigasi bencana dan perubahan iklim di wilayah pulau-pulau kecil berdasarkan hasil kajian risiko bencana	<ul style="list-style-type: none"> • rencana teknis kegiatan mitigasi bencana dan perubahan iklim di wilayah pulau-pulau kecil 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
65	membuat rencana identifikasi dan survei pulau-pulau kecil	100.8	Untuk lima (5) dokumen	Melakukan kajian terhadap peta lokasi dan dokumen usulan penetapan pulau-pulau kecil dari pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen rencana identifikasi dan survei pulau-pulau kecil 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						dan Perairan di Sekitarnya <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
66	membuat analisis data dan informasi potensi dan pengembangan pulau-pulau kecil	100.8	Untuk lima (5) dokumen	Melakukan kajian teknis terhadap potensi dan pengembangan pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen kajian teknis pengembangan pulau-pulau kecil 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
67	membuat rencana alat dan survei	16	Untuk satu (1) dokumen	Menyusun rencana kebutuhan peralatan dan	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen perencanaan survei penamaan pulau-pulau kecil 	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	penamaan pulau-pulau kecil			metodologi survei penamaan pulau-pulau kecil		tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil terluar
68	membuat analisis data dan informasi website pulau-pulau kecil	120	Untuk enam (6) dokumen	Melakukan analisis kesesuaian materi dengan konteks informasi, serta membuat materi untuk up grading website	<ul style="list-style-type: none"> • Materi website pulau-pulau kecil 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
69	membuat analisis data dan informasi spasial pulau-pulau kecil	100.8	Untuk lima (5) dokumen	Melakukan analisis dan kajian data dan informasi spasial pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen hasil kajian teknis 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
70	membuat analisis data dan informasi kebutuhan sarana dan prasarana pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau kecil terluar	53	Untuk dua (2) dokumen	Melakukan kajian terhadap data kebutuhan sarana dan prasarana pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen rencana kebutuhan sarana dan prasarana pulau-pulau kecil 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
71	membuat analisis data dan informasi dokumen perencanaan pembangunan sarana dan	36	Untuk dua (2) dokumen	Melakukan analisis teknis terhadap dokumen perencanaan pembangunan (dokumen RZ-WP3K, <i>Blueprint, Masterplane</i> kegiatan, sarpras <i>existing</i> di PPK)	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen hasil kajian teknis rencana pembangunan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	prasarana di pulau-pulau kecil					<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
72	menyusun laporan hasil koordinasi sektoral	25	Untuk satu (1) dokumen	Melakukan penyusunan laporan koordinasi sektoral	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil koordinasi sektoral 	
73	membuat analisis data dan informasi kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat pulau-pulau kecil	36	Untuk dua (2) dokumen	Melakukan kajian terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen hasil kajian teknis kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pulau-pulau kecil 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
74	membuat bahan, metode, pola, mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil	18	Untuk satu (1) dokumen	Melakukan analisis terhadap metode, pola, dan mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen hasil analisis metode, pola, dan mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
75	menyusun draft buku pedoman pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil	53	Untuk dua (2) dokumen	Melakukan telaahan bahan dan materi untuk penyusunan draft pedoman pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> • draft pedoman pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
76	melaksanakan pembinaan kelompok pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil	25	Untuk satu (1) dokumen	Melakukan kegiatan pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana bagi kelompok masyarakat di pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pembinaan kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
77	membuat analisis data dan informasi pengelola sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil yang telah mendapat pelatihan	600	Untuk dua puluh sembilan (29) dokumen	Melakukan analisis data kelompok pengelola sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil yang telah mendapat pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> • Data pengelola sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil yang telah mendapat pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
78	membuat analisis data dan informasi potensi usaha kelautan dan perikanan pulau-pulau kecil	75	Untuk (3) tiga dokumen	Melakukan kajian terhadap data potensi usaha kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen hasil kajian teknis potensi usaha kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
79	membuat analisis data dan informasi jenis-	75	Untuk (3) tiga dokumen	Melakukan kajian terhadap kondisi sumberdaya alam dan SDM di PPK	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen hasil kajian teknis kondisi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	jenis sumberdaya pesisir di pulau-pulau kecil				sumberdaya alam dan SDM di PPK	PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
80	membuat analisis data dan informasi kebutuhan ilmu Pengetahuan dan teknologi tepat	75	Untuk (3) tiga dokumen	Melakukan kajian data dan informasi terkait Sosial, Ekonomi, pengetahuan dan budaya masyarakat di pesisir	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang aplikatif bagi masyarakat pesisir 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	guna yang aplikatif bagi masyarakat pesisir					dan Perairan di Sekitarnya <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
81	membuat analisis data dan informasi akses permodalan (perbankan/non-perbankan) dan jenis usaha yang dapat dimanfaatkan	75	Untuk (3) tiga dokumen	Melakukan kajian terhadap jenis usaha yang dapat dikembangkan untuk mendapatkan permodalan serta perbankan/non perbankan yang dapat memberikan permodalan bagi pelaku usaha di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen hasil kajian teknis akses permodalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	pelaku usaha di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil					<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
82	membuat analisis data dan informasi faktor-faktor yang berperan dalam penyusunan kelayakan usaha masyarakat pesisir	75	Untuk (3) tiga dokumen	Melakukan analisis terhadap data dan informasi aspek pasar, aksesibilitas, jenis produksi ekonomi dan sosial masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis faktor-faktor yang berperan dalam penyusunan kelayakan usaha masyarakat pesisir 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
83	membuat analisis data dan informasi luasan lahan, iklim dan prasarana penunjang produksi garam rakyat	70	Untuk (3) tiga dokumen	Melakukan analisis terhadap: <ul style="list-style-type: none"> - Peta sebaran produksi garam di sentra dan non sentra - Peta sebaran lahan potensial ekstensifikasi - Peta sebaran data NTPG 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen analisis produktivitas dan kualitas di sentra garam • Dokumen analisis NTPG 	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan petambak Garam • Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Usaha Garam Rakyat

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
84	membuat analisis spasial dan non spasial kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pesisir	75	Untuk (3) tiga dokumen	Melakukan kajian data spasial dan non spasial kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pesisir	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen hasil kajian teknis 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
85	membuat analisis data dan	75	Untuk (3) tiga dokumen	Melakukan analisis hasil rekapitulasi data dan	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen hasil kajian peran perempuan pesisir 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	informasi peran perempuan pesisir			informasi peran perempuan pesisir		PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
86	membuat analisis data dan informasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut,	80	Untuk (4) empat dokumen	Melakukan kajian terhadap peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen hasil kajian peran masyarakat pesisir 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	pesisir dan pulau-pulau kecil					<p>dan Perairan di Sekitarnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
87	membuat analisis bahan materi sosialisasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	80	Untuk (4) empat dokumen	Melakukan telaahan materi dan membuat materi sosialisasi dalam bentuk media tayang dan papan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Materi Sosialisasi (media tayang dan papan informasi) 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
88	membuat analisis bahan materi bimbingan teknis peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	80	Untuk (4) empat dokumen	Melakukan telaahan bahan materi dan membuat materi bimbingan teknis sesuai dengan materi yang disampaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Materi (Modul) Bimbingan Teknis sesuai dengan tema 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						<p>23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
89	membuat analisis bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut,	80	Untuk (4) empat dokumen	Melakukan telaahan teknis materi penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria	<ul style="list-style-type: none"> Draft naskah akademik 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	pesisir dan pulau-pulau kecil					Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
90	membuat analisis bahan penyusunan program dan kebijakan promosi dan fasilitasi investasi pulau-pulau kecil	100	Untuk (5) lima dokumen	Melakukan telaahan teknis materi penyusunan program dan kebijakan promosi dan fasilitasi investasi pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Draft program dan kebijakan promosi dan fasilitasi investasi pulau-pulau kecil 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

NO.	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						<ul style="list-style-type: none">Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil

DRAFT

a. Ahli Utama

NO	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL	ACUAN
1	Menyusun rekomendasi arahan pola ruang	139	Untuk Sembilan (7) Dokumen	Melakukan kajian teknis dokumen dan sintesis hasil analisis peta kesesuaian ruang untuk Rencana Zonasi Antar Wilayah/KSN/KSNT	Dokumen /peta rekomendasi kesesuaian ruang untuk Rencana Zonasi Antar Wilayah/KSN/KSNT	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
2	Menyusun rekomendasi teknis rencana zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	42	Untuk Dua (2) Dokumen	Melakukan kajian teknis dokumen hasil analisis peta kesesuaian ruang untuk Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K)	Dokumen /peta rekomendasi rencana Zonasi Wilayah Kawasan Strategis Nasional	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3	a. Membuat peta alokasi pemanfaatan ruang b. Membuat peta kesesuaian pemanfaatan ruang c. Membuat peta aktivitas pemanfaatan eksisting	120	Untuk Enam (6) Dokumen	Melakukan kajian teknis daftar kegiatan yang akan dialokasikan ruangnya dalam RZKSN yang menjadi kewenangan pusat	Dokumen /peta rekomendasi rencana Zonasi Wilayah Kawasan Strategis Nasional Tertentu	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

NO	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL	ACUAN
4	Melakukan analisis data dan informasi kriteria peruntukan ruang P3K	48	Untuk Dua (2) Dokumen	Melakukan kajian teknis hasil analisis teknis rencana zonasi, meliputi <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan • Strategis • Alokasi Ruang • Peraturan Pemanfaatan Ruang • Indikasi Program 	Dokumen rekomendasi teknis Zonasi Wilayah Antar Wilayah, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen • Peta • Ranperpres 	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
5	Menyusun peta rencana zonasi WP3K	42	Untuk Dua (2) Dokumen	Melakukan kajian teknis hasil analisis teknis rencana zonasi, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan • Strategis • Alokasi Ruang • Peraturan Pemanfaatan Ruang • Indikasi Program 	Dokumen rekomendasi teknis RZWP-3-K, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen • Peta • Ranperda 	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
6	a. Membuat rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi meliputi data fisik, data bio-ekologis, data sosial dan budaya, data ekonomi; b. Membuat literatur pemanfaatan kawasan	600	Untuk Dua Puluh Sembilan (29) Dokumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kajian teknis terhadap draft penataan zonasi kawasan 2. Menyusun literatur pemanfaatan kawasan konservasi 3. Menyusun rencana kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi 4. Melakukan kajian terhadap daya dukung dan daya tampung kegiatan pemanfaatan di kawasan konservasi 	Dokumen rekomendasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi b. Rencana Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Konservasi c. Rencana Program Kegiatan Kawasan Konservasi yang dicadangkan d. Daya Dukung dan Daya Tampung Kawasan Konservasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.17/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan

NO	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL	ACUAN
	<p>konservasi untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam perairan, penelitian dan pendidikan;</p> <p>c. Menyusun rancangan program kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam perairan, penelitian dan pendidikan di kawasan konservasi perairan yang telah dicadangkan dan/atau ditetapkan;</p> <p>d. Menyusun rancangan program kegiatan pemanfaatan kawasan</p>					<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan

NO	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL	ACUAN
	<p>konservasi yang dicadangkan dan/atau ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan dan zonasi; dan</p> <p>e. Menentukan daya dukung dan daya tampung kegiatan pemanfaatan sesuai alokasi dalam rencana pengelolaan dan zonasi.</p>					
7	<p>a. Menentukan nilai ekonomi sumberdaya alam,</p> <p>b. Menentukan variabel pemanfaatan kawasan konservasi</p> <p>c. Menentukan jenis kawasan konservasi meliputi biofisik kawasan, keadaan umum</p>	600	Untuk Dua puluh Sembilan (29) Dokumen	Melakukan sintesis hasil kajian teknis dokumen valuasi ekonomi dan penentuan variabel pemanfaatan kawasan konservasi	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi hasil penilaian ekonomi sumberdaya alam • variabel pemanfaatan, menentukan jenis kawasan konservasi meliputi biofisik kawasan, keadaan umum kawasan, peta kawasan • Rekomendasi jenis/tipe kawasan konservasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah No.75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan

NO	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL	ACUAN
	kawasan, peta kawasan					Kawasan Konservasi Perairan <ul style="list-style-type: none"> Perdirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil No 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
8	a. Menyusun rancangan program kegiatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan, b. Menyusun rancangan program kegiatan jejaring kawasan konservasi perairan tingkat lokal dan nasional,	600	Untuk Dua Puluh Sembilan (29) Dokumen	Melakukan sintesis hasil kajian teknis dokumen pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan, perumusan program kegiatan jejaring kawasan konservasi, serta melakukan kajian terhadap peta lokasi calon jejaring kawasan konservasi perairan	<ul style="list-style-type: none"> rekomendasi pengembangan kemitraan dan jejaring kawasan konservasi dokumen hasil kajian peta lokasi calon jejaring kawasan konservasi perairan 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-MEN/2014 tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan

NO	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL	ACUAN
	c. Membuat kajian awal dan peta lokasi calon jejaring kawasan konservasi perairan					
9	a. Menilai ijin pemanfaatan dan peredaran jenis ikan b. Menyusun rekomendasi ijin pemanfaatan jenis ikan	600	Untuk Empat Puluh Tiga (43) Dokumen	Melakukan penilaian terhadap hasil analisis dokumen ijin pemanfaatan dan peredaran jenis ikan	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen rekomendasi ijin pemanfaatan dan peredaran jenis ikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.4/MEN/2010 tentang Tata Cara Pemanfaatan Jenis Ikan dan Genetik Ikan • Appendix CITES • Non Detriment Findings (NDF) versi Mundi Taylor
10	a. Menyusun rancangan program kegiatan perencanaan dan desain survey, b. Menentukan program kegiatan penataan batas kawasan konservasi	600	Untuk Dua Puluh Sembilan (29) Dokumen	Melakukan kajian teknis terhadap draft perencanaan dan desain survei kawasan konservasi Menyiapkan workplan program kegiatan perencanaan	Rencana kegiatan pelaksanaan pembuatan titik referensi dan rekomendasi sebagai acuan navigasi di laut	<ul style="list-style-type: none"> • PermenKP Nomor 30 Tahun 2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan

NO	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL	ACUAN
						<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Dirjen KP3K Nomor 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
11	<p>a. Membuat gambaran umum, status dan populasi jenis ikan terancam punah dan yang dilindungi</p> <p>b. Membuat literatur jenis ikan terancam punah yang diusulkan status perlindungannya</p> <p>c. Menyusun peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait</p>	600	Untuk Dua Puluh Sembilan (29) Dokumen	Melakukan kajian teknis dokumen dan sintesis hasil analisis data jenis ikan terancam punah yang diusulkan status perlindungannya.	Dokumen Kajian Teknis	Perairan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 tahun 2014 tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan

NO	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL	ACUAN
	pemanfaatan kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah					
12	Menyampaikan materi sosialisasi pemanfaatan kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah	15	Untuk Satu (1) Kegiatan	Melakukan sosialisasi/penyadartahuan terhadap masyarakat di sekitar kawasan konservasi baik secara langsung maupun tidak langsung	Laporan hasil sosialisasi	Perairan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 tahun 2014 tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan
13	menyampaikan materi bimbingan teknis pemanfaatan kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah	15	Untuk Satu (1) Dokumen	Memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat baik secara klasikal maupun praktek lapangan	Laporan hasil penyampaian bimbingan teknis	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan
14	a. Menyusun rekomendasi jenis ikan terancam punah	600	Untuk Dua Puluh Sembilan	Melakukan kajian teknis dokumen dan sintesis hasil analisis peta sebaran	Dokumen rekomendasi jenis ikan yang perlu dilakukan rekayasa genetik	

NO	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL	ACUAN
	yang perlu dilakukan rekayasa genetik b. Menyusun rekomendasi jenis ikan terancam punah yang perlu dilakukan konservasi genetik		(29) Dokumen	keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah.		
15	Menyusun rekomendasi teknis risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah pesisir	50	Untuk Dua (2) Dokumen	Melakukan kajian teknis dokumen dan sintesis terhadap peta risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah Pesisir	Dokumen rekomendasi teknis upaya mitigasi bencana	
16	Menyusun rekomendasi teknis risiko bencana banjir, tanah longsor dan bencana hidro-meteorologis di wilayah pesisir	50	Untuk Dua (2) Dokumen	Melakukan kajian teknis dokumen dan sintesis terhadap peta risiko bencana banjir, tanah longsor dan bencana hidro-meteorologis di wilayah Pesisir	Dokumen rekomendasi teknis upaya mitigasi bencana	
17	Menyusun rekomendasi teknis kerentanan terhadap dampak	50	Untuk Dua (2) Dokumen	Melakukan kajian teknis dokumen dan sintesis terhadap peta kerentanan dampak perubahan iklim	Dokumen Rekomendasi teknis upaya adaptasi perubahan iklim	

NO	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL	ACUAN
	perubahan iklim akibat gelombang ekstrim, kenaikan paras muka air laut dan bencana klimatologis lainnya di wilayah pesisir					
18	Menyusun rekomendasi teknis kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang laut berbahaya, erosi pantai, angin puting beliung dan bencana hidro-meteorologis lainnya di wilayah pesisir	50	Untuk Dua (2) Dokumen	Melakukan kajian teknis dokumen dan sintesis terhadap peta kerentanan dampak perubahan iklim	<p>Hasil rekomendasi teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil analisa laporan sebelumnya - Hasil analisa kebijakan DJ - Usulan rekomendasi disertai dengan analisa biaya manfaat 	
19	Menyusun rekomendasi teknis tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas masyarakat, dan risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah pesisir	45	Untuk Dua (2) Dokumen	Melakukan kajian teknis dokumen dan sintesis terhadap peta kerentanan dampak perubahan iklim	<p>Hasil rekomendasi teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil analisa laporan sebelumnya - Hasil analisa kebijakan DJ - Usulan rekomendasi disertai dengan analisa biaya manfaat 	

NO	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL	ACUAN
20	Menyusun rekomendasi teknis tingkat keterpaparan, sensitivitas, kapasitas masyarakat, kerentanan dan kebutuhan upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir	45	Untuk Dua (2) Dokumen	Melakukan kajian teknis dokumen dan sintesis hasil analisis Peta keterpaparan, sensitivitas, kapasitas masyarakat, kerentanan dan kebutuhan upaya adaptasi perubahan iklim di Wilayah Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil rekomendasi teknis - Hasil analisa laporan sebelumnya - Hasil analisa kebijakan DJ - Usulan rekomendasi disertai dengan analisa biaya manfaat 	
21	Menyampaikan materi sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya mitigasi bencana di wilayah pesisir	10	Untuk Satu (1) Kegiatan	Melakukan sosialisasi/penyadartahuan terhadap masyarakat di sekitar kawasan konservasi baik secara langsung maupun tidak langsung	Laporan hasil sosialisasi	
22	Menyampaikan materi sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir	33,6	Untuk Tiga (3) Kegiatan	Melakukan sosialisasi/penyadartahuan terhadap masyarakat di sekitar kawasan konservasi baik secara langsung maupun tidak langsung	Laporan hasil sosialisasi	
23	Menyampaikan materi bimbingan teknis peningkatan ketangguhan	33,6	Untuk Tiga (3) Kegiatan	Memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat baik secara klasikal maupun praktek lapangan	Laporan hasil penyampaian bimbingan teknis	

NO	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL	ACUAN
	terhadap bencana di wilayah pesisir					
24	Menyampaikan materi bimbingan teknis peningkatan ketangguhan terhadap perubahan iklim di wilayah pesisir	33,6	Untuk Tiga (3) Kegiatan	Memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat baik secara klasikal maupun praktek lapangan	Laporan hasil penyampaian bimbingan teknis	
25	Menyusun peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait mitigasi bencana di wilayah pesisir	50	Untuk Dua (2) Dokumen	Menyusun draft peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur dan kriteria	Draft NSPK	
26	Menyusun peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait adaptasi dampak perubahan iklim	50	Untuk Dua (2) Dokumen	Menyusun draft peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur dan kriteria	Draft NSPK	
27	Membuat rekomendasi teknis penanganan pencemaran dan dampak di wilayah pesisir dan laut	20	Untuk Satu (1) Dokumen	Melakukan sintesis terhadap hasil kajian teknis pencemaran di wilayah pesisir dan laut	Dokumen Rekomendasi teknis upaya pengendalian pencemaran di wilayah pesisir dan laut	
28	a. Membuat rekomendasi teknis ijin pengelolaan	15	Untuk Satu (1) Dokumen	Melakukan telaahan hasil kajian dokumen terhadap kesesuaian/kelayakan izin	a. draft rekomendasi teknis ijin pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir	Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 27

NO	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL	ACUAN
	sumberdaya laut dan pesisir b. Membuat rekomendasi teknis pengajuan pengelolaan sumberdaya kelautan, hayati dan non hayati dan reuiu draf kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan			pengelolaan sumberdaya di wilayah laut dan pesisir	b. draft review kebijakan	Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil
29	a. Membuat rekomendasi teknis pengelolaan sumberdaya kelautan hayati, non hayati dan jasa kelautan dan kemaritiman, wisata bahari, pipa/kabel bawah laut dan industri kelautan b. Membuat program kegiatan penyusunan draf	50	Untuk Dua (2) Dokumen	Melakukan telaahan dan sintesis terhadap: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Dokumen analisis prioritas pemanfaata air laut ➢ Dokumen analisis prioritas pemanfaatan baku biofarmakologi ➢ Kajian teknis reklamasi ➢ Kajian teknis bangunan dan instalasi laut ➢ Updating peta lokasi BMKT ➢ Peta kesesuaian ruang BMKT 	Dokumen rekomendasi teknis : <ol style="list-style-type: none"> a. pengelolaan sumberdaya kelautan hayati, b. pengelolaan sumberdaya kelautan non hayati c. rekomendasi teknis pengelolaan sumberdaya kelautan jasa kelautan d. rekomendasi teknis pengelolaan sumberdaya kelautan kemaritiman e. rekomendasi teknis pengelolaan wisata bahari f. rekomendasi teknis pengelolaan pipa/kabel bawah laut 	Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil

NO	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL	ACUAN
	peraturan perundang-undangan pengelolaan sumberdaya kelautan				g. rekomendasi teknis pengelolaan industri kelautan h. draft peraturan perundang-undangan pengelolaan sumberdaya kelautan	
30	Membuat rekomendasi teknis reklamasi berdasarkan proposal, rencana induk, rancangan detil, studi kelayakan dan izin lingkungan, serta dokumen izin pengambilan sumber material reklamasi	30	Untuk Satu (1) Dokumen	Melakukan telaahan dan sintesis hasil kajian teknis dokumen usulan reklamasi	rekomendasi teknis kegiatan reklamasi	Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil
31	Menyusun rekomendasi teknis lokasi, metodologi, jenis, jumlah, dan luasan ekosistem yang akan direhabilitasi	50	Untuk Dua (2) Dokumen	Melakukan kajian teknis dokumen dan sintesis hasil analisis kerusakan ekosistem yang terjadi di wilayah laut dan pesisir	Rekomendasi teknis rencana rehabilitasi ekosistem pesisir	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
32	Membuat rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan pulau-pulau kecil dan	15	Untuk Satu (1) Dokumen	Melakukan kajian teknis dokumen dan sintesis hasil analisis dokumen perizinan lokasi dan pengelolaan pulau-pulau kecil, serta sanding	Rekomendasi teknis izin lokasi dan izin pengelolaan pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-

NO	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL	ACUAN
	perairan di sekitarnya			banding terhadap potensi pemanfaatan pulau-pulau kecil		Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil
33	Membuat rekomendasi kelayakan investasi di pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya	15	Untuk Satu (1) Dokumen	Melakukan kajian teknis dokumen dan sintesis hasil analisis kelayakan potensi dan investasi di pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya	Dokumen rekomendasi kelayakan usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang

NO	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL	ACUAN
						Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil <ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil
34	Menyusun <i>roadmap</i> dan <i>blueprint</i> pengembangan investasi pulau-pulau kecil	24	Untuk Satu (1) Dokumen	Melakukan telaahan hasil analisis potensi pengembangan pulau-pulau kecil untuk penyusunan <i>roadmap</i> dan <i>blueprint</i>	Draft <i>Roadmap</i> dan <i>blueprint</i> pengembangan investasi pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004

NO	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL	ACUAN
						tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil
35	Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka akselerasi investasi pulau-pulau kecil	15	Untuk Satu (1) Dokumen	Melakukan koordinasi dengan stake holders dalam rangka akselerasi investasi pulau-pulau kecil melalui kegiatan FGD dll	Laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka akselerasi investasi pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil
36	Menyusun materi sosialisasi pemanfaatan PPK	16	Untuk Satu (1) Materi	Melakukan telaahan materi dan membuat media sosialisasi pemanfaatan pulau-pulau kecil	Materi Sosialisasi (media tayang dan papan informasi)	
37	Menyusun program dan kebijakan promosi dan fasilitasi investasi pulau-pulau kecil	16	Untuk Satu (1) Dokumen	Melakukan kajian teknis dokumen dan sintesis hasil analisis potensi investasi pulau-pulau kecil, untuk menyusun rekomendasi program dan kebijakan	Dokumen rekomendasi program dan kebijakan promosi dan fasilitasi investasi pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Keputusan Menteri Kelautan dan

NO	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL	ACUAN
						Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil
38	Menyusun peraturan/pedoman umum dan NSPK terkait pemanfaatan pulau-pulau kecil	201,6	Untuk Sembilan (9) Dokumen	Menyusun draft peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur dan kriteria	Draft NSPK	
39	Membuat rekomendasi terhadap <i>bussiness plan</i> /rencana bisnis investasi di pulau-pulau kecil	16	Untuk Satu (1) Dokumen	Melakukan telaahan dan sintesis hasil rancangan <i>bussiness plan</i> /rencana bisnis investasi di pulau-pulau kecil	Dokumen rekomendasi <i>bussiness plan</i> /rencana bisnis investasi di pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman

NO	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL	ACUAN
						Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil
40	Menyusun rancangan program dan kebijakan promosi investasi dan melakukan promosi pulau-pulau kecil	16	Untuk Satu (1) Dokumen	Melakukan telaahan dan sintesis terhadap hasil analisis potensi investasi pulau-pulau kecil, untuk menyusun rancangan program dan kebijakan promosi	rancangan program dan kebijakan promosi investasi dan	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil
41	Menyusun rancangan program dan kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil	16	Untuk Satu (1) Dokumen	Melakukan telaahan hasil analisis potensi pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk penyusunan rancangan program dan kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil	rancangan program dan kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-

NO	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL	ACUAN
						Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil
42	Menyusun rancangan program dan kebijakan rehabilitasi di wilayah pulau-pulau kecil	33	Untuk Satu (1) Dokumen	Melakukan telaahan peraturan-peraturan dan hasil analisis kerusakan ekosistem di wilayah pulau-pulau kecil untuk penyusunan program dan kebijakan rehabilitasi	Dokumen rekomendasi rancangan program dan kebijakan rehabilitasi di wilayah pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
43	Menyusun rancangan program dan kebijakan mitigasi bencana dan perubahan iklim di wilayah pulau-pulau kecil	33	Untuk Satu (1) Dokumen	Melakukan sintesis terhadap peta dan informasi kerentanan/kerawanan/risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah pesisir,	Rekomendasi kebijakan mitigasi bencana dan perubahan iklim di wilayah pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah

NO	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL	ACUAN
				diselaraskan dengan kebijakan strategis KKP dan analisis situasi strategis nasional		Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
44	Melaksanakan reviu hasil analisis identifikasi pulau-pulau kecil	33	Untuk Satu (1) Dokumen	Melakukan review dan sanding banding terhadap hasil analisis identifikasi pulau-pulau kecil	Dokumen kajian hasil identifikasi pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
45	Melaksanakan reviu hasil analisis potensi dan pengembangan pulau-pulau kecil	100,8	Untuk Empat (4) Dokumen	Melakukan review dan sanding banding terhadap hasil analisis potensi dan pengembangan pulau-pulau kecil	Rekomendasi rencana pengembangan pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan

NO	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL	ACUAN
						Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
46	Melaksanakan reviu hasil analisis penamaan pulau-pulau kecil	100,8	Untuk Empat (4) Dokumen	Melakukan review dan sanding banding terhadap hasil analisis penamaan pulau-pulau kecil	Rekomendasi penamaan pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
47	melaksanakan reviu data dan informasi pulau-pulau kecil melalui website	120	Untuk Enam (6) Dokumen	Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap data dan informasi pulau-pulau kecil dalam website	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi beserta rekomendasi perbaikannya	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan

NO	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL	ACUAN
						Perairan di Sekitarnya <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
48	Melaksanakan reuiu data dan informasi data spasial pulau-pulau kecil dan membuat rekomendasi	90	Untuk Empatpuluh Dua (42) Dokumen	Melakukan review dan sanding banding terhadap data dan informasi data spasial pulau-pulau kecil	Dokumen rekomendasi hasil telaahan data dan informasi data spasial pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
49	Melaksanakan reuiu data dan informasi kebutuhan sarana dan prasarana	100,8	Untuk Lima (5) Dokumen	Melakukan review dan sanding banding terhadap hasil analisis kebutuhan sarana dan prasarana pulau-pulau kecil	Dokumen rekomendasi kebutuhan sarana dan prasarana pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008

NO	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL	ACUAN
	pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau kecil terluar			termasuk pulau-pulau kecil terluar		<p>tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
50	Menyusun rancangan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil	100,8	Untuk Lima (5) Dokumen	Melakukan kajian teknis dokumen dan sintesis hasil analisis kebutuhan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil untuk penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil	Dokumen rekomendasi pembangunan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

NO	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL	ACUAN
51	Melaksanakan evaluasi hasil analisis laporan koordinasi lintas sektoral	25	Untuk Satu (1) Dokumen	melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan koordinasi lintas sektoral	Laporan hasil evaluasi	
52	Menyusun rancangan program dan kebijakan pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat pulau-pulau kecil	36	Untuk Satu (1) Dokumen	Melakukan kajian teknis dokumen dan sintesis hasil analisis kegiatan sosial ekonomi masyarakat pulau-pulau kecil dalam rangka penyusunan program dan kebijakan	Dokumen rekomendasi sarana dan prasarana dasar serta pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah

NO	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL	ACUAN
53	Melaksanakan evaluasi bahan, metode, pola, mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil	53	Untuk Dua (2) Dokumen	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap bahan, metode, pola, mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil	Laporan hasil monitoring dan evaluasi	<p>Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

NO	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL	ACUAN
54	Melaksanakan evaluasi buku pedoman pelaksanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil	53	Untuk Dua (2) Dokumen	Melakukan kajian teknis dan evaluasi terhadap penerapan pedoman pelaksanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil	Dokumen hasil evaluasi pedoman	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
55	Melaksanakan evaluasi kegiatan pembinaan kelompok	8	Untuk Satu (1) Dokumen	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan kelompok	Laporan hasil monitoring dan evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008

NO	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL	ACUAN
	pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil			pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil		<p>tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
56	Melaksanakan evaluasi kelompok pengelola sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil yang sudah mendapatkan pelatihan	8	Untuk Satu (1) Dokumen	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelompok pengelola sarana dan prasarana	Laporan hasil monitoring dan evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan

NO	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL	ACUAN
						Perairan di Sekitarnya <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
57	Menyusun rancangan program dan kebijakan pengembangan potensi kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil	75	Untuk Tiga (3) Dokumen	Melakukan kajian teknis dokumen dan sintesis hasil analisis pengembangan potensi kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil	Dokumen rekomendasi program dan kebijakan pengembangan potensi kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan

NO	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL	ACUAN
						Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
58	Menyusun rancangan program dan kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir di pulau-pulau kecil	75	Untuk Tiga (3) Dokumen	Melakukan kajian teknis dokumen dan sintesis hasil analisis data dan informasi potensi pengelolaan sumberdaya pesisir di pulau-pulau kecil	Dokumen rekomendasi program dan kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir di pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan

NO	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL	ACUAN
						Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
59	Menyusun rancangan program dan kebijakan akses permodalan (perbankan dan non-perbankan yang dilakukan oleh pelaku usaha di WP3K)	80	Untuk Empat (4) Dokumen	Melakukan kajian teknis dokumen dan sintesis hasil analisis akses permodalan (perbankan dan non-perbankan yang dilakukan oleh pelaku usaha di WP3K)	Dokumen rekomendasi lembaga-lembaga keuangan yang dapat memberikan akses permodalan usaha	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

NO	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL	ACUAN
						<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
60	Menyusun rancangan program dan kebijakan pengembangan usaha ekonomi masyarakat pesisir	75	Untuk Tiga (3) Dokumen	Melakukan kajian teknis dokumen dan sintesis hasil analisis potensi pengembangan usaha ekonomi masyarakat pesisir	Dokumen rekomendasi program dan kebijakan pengembangan usaha ekonomi masyarakat pesisir	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-

NO	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL	ACUAN
						KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
61	Menyusun rancangan program dan kebijakan peningkatan produksi dan kualitas garam rakyat	100	Untuk Lima (5) Dokumen	Melakukan kajian teknis dokumen dan sintesis hasil analisis produktivitas dan kualitas garam di sentra produksi garam	Dokumen rekomendasi program dan kebijakan peningkatan produksi dan kualitas garam rakyat	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam • Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Usaha Garam Rakyat
62	Menyusun rancangan program dan kebijakan penerapan hukum adat dan kearifan lokal untuk pengelolaan WP3K	75	Untuk Tiga (3) Dokumen	Melakukan kajian teknis dan sintesis hasil analisis data dan informasi hukum adat dan kearifan lokal untuk pengelolaan WP3K	Dokumen rekomendasi program dan kebijakan penerapan hukum adat dan kearifan lokal untuk pengelolaan wilayah pesisir	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat

NO	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL	ACUAN
						<p>Hukum Adat dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</p>
63	Menyusun rancangan program dan kebijakan pemberdayaan perempuan pesisir	75	Untuk Tiga (3) Dokumen	Melakukan kajian teknis dan sintesis terhadap rencana kegiatan pemberdayaan perempuan pesisir	Dokumen rekomendasi program dan kebijakan pemberdayaan perempuan pesisir	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah

NO	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL	ACUAN
64	Menyusun rancangan program dan kebijakan penerapan hukum adat dan kearifan lokal untuk pengelolaan wilayah pesisir	90	Untuk Empat (4) Dokumen	Melakukan telaahan terhadap penerapan hukum adat dan kearifan lokal untuk pengelolaan wilayah pesisir	Dokumen rekomendasi program dan kebijakan penerapan hukum adat dan kearifan lokal untuk pengelolaan wilayah pesisir	<p>Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

NO	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL	ACUAN
65	Menyampaikan materi sosialisasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	80	Untuk Tiga (3) Kegiatan	Melakukan sosialisasi/penyadartahuan terhadap masyarakat di sekitar kawasan konservasi baik secara langsung maupun tidak langsung	Laporan hasil sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
66	Menyampaikan materi bimbingan teknis peran serta masyarakat dalam	80	Untuk Tiga (3) Kegiatan	Memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat baik secara klasikal maupun praktek lapangan	Laporan hasil penyampaian bimbingan teknis	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008

NO	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL	ACUAN
	<p>pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil</p>					<p>tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
67	<p>Menyusun peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah</p>	80	<p>Untuk Tiga (3) Dokumen</p>	<p>Menyusun draft peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur dan kriteria</p>	Draft NSPK	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan

NO	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL	ACUAN
	laut, pesisir dan pulau-pulau kecil					Perairan di Sekitarnya <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil